



PUTUSAN

Nomor 128/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. H. Achmad, M.Si**
Pekerjaan : Bupati Rokan Ulu
Alamat : Jalan Syech Ibrahim Desa Babussalam Pasir
Pangarayan, Kabupaten Rokan Ulu, Provinsi Riau
 2. Nama : **Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si**
Pekerjaan : Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 10 Kelurahan Selat Panjang
Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan
Meranti, Provinsi Riau

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada **A. Patramijaya, S.H., LL.M, Rachmat Zaini, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Aries Surya, S.H.** advokat dan penasihat hukum yang bergabung dalam Tim Advokasi Beramal yang berkedudukan hukum di Patra M Zen & Partners, Plaza 3 Pondok Indah, Blok E-7, Jalan TB Simatupang, Jakarta 12310, Telp. +62-21-75904518, Fax. +62-21-75906139, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2013 memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, S.H., M.H., M.M. Ardy Mbalembout, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., Muhajir, S.H., Drs.**

Deden Supriyadi, Rachmat Basuki, S.H., dan Yandri Sudarso, S.H., M.H. advokat dan/atau penasihat hukum yang tergabung pada Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, 12940, Telp. 021-30012440, Fax. 021-30012441, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 September 2013 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Heru Widodo Law Office (“HWL”), Legal Solution and Beyond**, yang berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax. 021-29614322, www.klikhwl.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Annas Maamun**
Pekerjaan : Bupati Rokan Hilir
Alamat : Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
 2. Nama : **Arsyadjuliandi Rachman**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 468, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Eva Nora, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Samsudin, S.H., Syarifuddin, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., dan Melissa Christianes, S.H.**, selaku para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE** yang berkedudukan hukum di The “H” Tower 15th, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, Telp. 021-29516875, Fax. 021-29516874, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Drs. H. Herman Abdullah, M.M.**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan M. Husni Thamrin V Nomor 3 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Pekanbaru
2. Nama : **dr. H. Agus Widayat, M.M**
 Pekerjaan : Wakil Walikota Dumai
 Alamat : Jalan Putri Tujuh, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Dumai
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2013 memberi kuasa kepada **Muharnis M.S., S.H., Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., Mayandri Suzarman, S.H., Faisal M. Saragih, S.H., M.H., dan Taufik Arrahman, S.H., M.H.** selaku Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada **Tim Advokasi HA (Herman Abdullah & Agus Widayat)** yang berkedudukan hukum di **Kantor Law Office “MUHARNIS.MS, SH & ASSOCIATES”** Jalan Hang Tuah Nomor 29 Lt. III, Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon serta saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 436/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 128/PHPU.D-XI/2013 tanggal 24 September 2013, dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 September 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 (**bukti P-1**), dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 15 September 2013 (**bukti P-6**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 bertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 (**bukti P-4**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 tertanggal **15 September 2013**. Selanjutnya Pemohon mengajukan berkas permohonan tanggal **18 September 2013**. Karenanya, permohonan ini telah sesuai dengan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan keberatan dan pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 bertanggal 1 Juli 2013 (**bukti P-2**), yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1

Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Hidayat, MM

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2

H. Annas Makmdan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3

Ir. H. Muhamad Lukman Edy, MSi dan H. Suryadi Khusaini, S.Sos, MM

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4

Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si

5. Pasangan Calon Nomor Urut 5

H. Jon Erizal, SE, MBA dan Drs. H.R. Mambang MIT

D.2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 200 Pekanbaru Provinsi Riau;

D.3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 bertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Hidayat, MM	546.714 (lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat belas)

2.	H. Annas dan Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	685.291 (enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu)
3.	Ir. H. Muhamad Lukman Edy, MSi dan H. Suryadi Khusaini, S.Sos, MM	333.621 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu)
4.	Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si	492.665 (empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima)
5.	H. Jon Erizal, SE, MBA dan Drs. H.R. Mambang MIT	318.548 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh delapan)
	Jumlah Suara Sah	2.376.979 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)
	Jumlah Suara Tidak Sah	75.730 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh)
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	2.452.618 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas)

D.4. Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua (**bukti P-2**) yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Annas dan Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA sebagai peringkat pertama serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Hidayat, MM sebagai peringkat kedua selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut peringkat pertama dan peringkat kedua berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;

D.5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dan terhadap Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 yang berhak mengikuti Pemilukada Provinsi Riau

Putaran Kedua yang dibuat, diterbitkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau karena telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Suksesnya serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Suksesnya, sehingga Pemilukada di Provinsi Riau tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 telah terjadi **pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau** antara lain namun tidak terbatas di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir, pelanggaran mana dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

- **Ribuan Saksi Pemohon dihalangi oleh Termohon untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C1-KWK) di semua wilayah Kabupaten Rokan Hilir;**
- **Puluhan Ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, dan Kabupaten Indragiri Hilir, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Kelurahan hingga Ketua RT/RW beserta jajarannya dimobilisasi dan dipaksa mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pasangan Calon Nomor Urut 2;**
- **Warga Sumatera Utara diperbolehkan memilih di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;**
- **Praktik Politik Uang Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagi-bagikan Uang Kepada Pemilih dan Ketua KPPS Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sebesar Rp 1.900.000 (Satu juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) agar Memenangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Masing-masing;**

- **Terjadi Selisih Yang Cukup Besar Dalam Penghitungan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah dengan Jumlah Surat Suara Yang Terpakai pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;**
- **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dibantu oleh Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Melakukan Intimidasi Pemilih;**

Ribuan Saksi Pemohon dihalangi oleh Termohon untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C1-KWK) di semua wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

- D.5.1. Bahwa Termohon beserta jajarannya hingga tingkat PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan penyelenggara Pemilukada Riau tidak netral dan merugikan perolehan suara Pemohon;
- D.5.2. Bahwa telah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Petugas KPPS dan PPK dengan cara memperlakukan Pemohon secara tidak adil dan menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1-KWK baik ditingkat Desa maupun di tingkat Kecamatan secara masif di seluruh TPS Se-Kabupaten Rokan Hilir, antara lain terjadi di TPS 4 Desa Si Arang-arang Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir, di TPS 4 dan TPS 8 Desa Kasang Musawan Kecamatan Pujut Kabupaten Rokan Hilir. Di mana salinan Formulir C-1KWK di TPS-TPS yang tersebar se-Kabupaten Rokan Hilir tidak diberikan kepada semua saksi Pemohon di TPS –TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan KPPS wajib menyerahkan salinan Formulir C1-KWK dan para saksi berhak untuk mendapatkan Formulir tersebut, sehingga dengan tidak diberikannya salinan Formulir C1-KWK mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon secara berjenjang, oleh adanya penyimpangan dalam proses penghitungan suara;
- D.5.3. Bahwa diketahui kemudian, tidak diserahkannya Formulir C1-KWK tersebut kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon

telah digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dibantu oleh Termohon merubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan tujuan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akibat tidak diserahkannya Formulir C1-KWK telah mengakibatkan Pemohon tidak bisa melakukan pengawasan terhadap hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir;

Puluhan Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hilir dimobilisasi dan dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, dan Ketua RT

D.5.4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan adanya ketidaknetralan PNS di tingkat provinsi sampai pada jajaran terendah di tingkat desa dan RT yang dilakukan dengan cara memobilisasi birokrasi pemerintahan bahkan dengan melakukan intimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

D.5.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat dukungan dari Walikota Pekanbaru dalam pemenangan PemiluKada Provinsi Riau Tahun 2013. Dukungan tersebut merupakan bentuk balas jasa atas bantuan pemenangan yang pernah diberikan oleh Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 Herman Abdulah dalam pemenangan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada PemiluKada Kota Pekanbaru Tahun 2011; Bahwa terkait dengan balas jasa tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan bukti karena Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011 telah memberikan putusan yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Herman Abdullah, MM *in casu* Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 terbukti menggerakkan struktur pemerintahan dari Kepala Dinas hingga Ketua RT untuk membantu pemenangan Firdaus, ST dan Ayat Cahyadi, S.Si dalam PemiluKada Kota Pekanbaru tahun 2011.

Bahwa Pemohon akan membuktikan dalam PemiluKada Provinsi Riau tahun 2013, Walikota Pekanbaru telah menggerakkan struktur

pemerintahan kota Pekanbaru mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Kelurahan hingga Ketua RT/RW untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang merupakan bentuk dukungan Walikota Pekanbaru kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut atas balas jasa dan bantuan yang pernah diberikan pada saat Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;

- D.5.6. Bahwa Lurah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menggerakkan para Ketua RT dan Ketua RW untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketua RT 04 RW 16 pada tanggal 20 Agustus sekitar jam 3 sore diajak oleh Ketua RW 16 bertemu dengan Lurah di ruang kerja kantor kelurahan dan diarahkan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- D.5.7. Bahwa setiap Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan Simpang Baru mengkoordinir para peserta kampanye dan menyediakan angkutan bagi masyarakat yang akan datang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga dengan adanya keterlibatan lurah, Ketua RW dan Ketua RT yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara menang mutlak yang diperoleh dari hasil kecurangan yang dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- D.5.8. Bahwa sejak dimulainya tahapan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene mantan Walikota Pekanbaru mulai melibatkan para Lurah di Pekanbaru untuk menggerakkan Ketua RW/RT di kelurahannya masing-masing melalui berbagai forum resmi yang melibatkan perangkat Kelurahan/Desa diantaranya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan agar memberi dukungan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013;
- D.5.9. Bahwa Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu dilibatkan dalam acara-acara Pemerintahan Kota Pekanbaru. Keterlibatan tersebut antara lain pada saat acara penyerahan piala adipura pada tanggal 11 Juni 2013 bertempat di kantor Walikota Pekanbaru, sebagaimana dibuktikan dengan keliping berita media masa dan foto (**bukti P-8 dan bukti P-9**);

Pada perayaan HUT Kota Pekanbaru bertempat di DPRD Kota Pekanbaru, Herman Abdullah *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga hadir mendampingi Walikota Pekanbaru;

- D.5.10. Bahwa Bupati Kampar dalam acara halal bihalal dengan masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kampar pada bulan Agustus 2013 dalam sambutannya secara tegas mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Riau. dalam acara ini juga dihadiri oleh Walikota Pekanbaru. hal ini sebagaimana dibuktikan dengan rekaman percakapan yang isinya sebagai berikut (**bukti P-10**):

Versi Bahasa Daerah Kampar	Versi Bahasa Indonesia
<p>Bapak – bapak, Ibu – ibu hadirin saya muliakan.</p> <p>Saya dan Firdaus ni tadi kan udah bingung jugak dek membawa acara kami ni biru ini, kami ni biru ni Bang Herman. Tapi hati kami tetap Kampar bang.</p> <p>yah...</p> <p>Saya dan Firdaus bersama – sama. Saya di Kampar tu bang, bang Herman saya mohon maaf, Saya bawak orang kampar pilih calon Demokrat yah.... Pilih calon Demokrat. Karna saya profesional, ga boleh...</p> <p>Siapa ketua Demokrat, tapi apo jawab wang du, Pak Bupati kami mohon maaf lah pak yo, kami ko pak dunsanak kami yang kami pilioh, oleh karna itu pak bupati, jan menjadi penghinat ndak pak, itu katonyo. Yo</p> <p>MM banyak juo tu, tapi karna kami emang perofesional kami dari Demokrat tentu kami suruh dukung orang kami, tapi kalau ndak omuah kan kami belimo urang mendukung Demokrat, tu payah juo, oleh karena pada saat yang baik ini, saya bebaskan supaya saya jangan menjadi penghianat.</p> <p>Dan kami mohon maaf pak herman kalo ado gangguan gangguan orang kampuang sobuik den demokrat, abang jan bongih ndak bang, itu profesional. Tetapi jangan dari pado ambo jadi urang penghianat, apolai</p>	<p>Bapak – bapak, Ibu – ibu hadirin saya muliakan.</p> <p>Saya dan Firdaus (Walikota Pekanbaru) ini tadi sudah bingung karena yang membawa acara (MC) kami ini biru, kami ini biru bang Herman. Tapi hati kami tetap Kampar Bang.</p> <p>Saya dan Firdaus bersama – sama. Saya di Kampar bang. Bang Herman saya mohon maaf saya bawa orang Kampar pilih calon Demokrat. Karena Saya Profesional. Tidak boleh.....</p> <p>Siapa ketua demokrat, tapi apa jawaban mereka, “Pak Bupati, kami mohon maaf lah pak. Kami ini, saudara kami yang kami pilih, oleh karena itu Pak Bupati jangan jadi penghianat ya. Itu katanya.....</p> <p>MM banyak juga. Tapi karena kami memang profesional kami dari Demokrat tentu kami suruh dukung orang kami, tapi kalau tidak mau kami berlima yang mendukung Demokrat itu susah juga. Oleh karena itu pada saat yang baik ini, saya bebaskan supaya saya jangan jadi penghianat.</p> <p>Dan kami mohon maaf Pak Herman kalau ada gangguan orang daerah mengatakan saya Demokrat, Abang jangan marah, itu profesional. Tetapi saya tidak akan jadi orang penghianat. Apalagi Bu Eva, Bu Eva jangan terlalu</p>

dengan buk eva, buk eva jan koncang – koncang bonou, beko Jas demokrat di boikot dek urang beko di kampar ko, oleh karena itu, ini ada pak Bakhrie juga dari demokrat jangan salah penyampaian, kami udah menyuruh memilih calon dari demokrat, tapi kalau ndak omouh kan ndak kami paso dek awak do, ya kan.

Ini bang herman ni terkenal lah, ya kan... Terserahlah. oleh karna itu, sekali lagi saya bebaskan. Yo Apa lagi ? ndak omouh juo leh ? Dari pado awak dituduh penghianat dek nyo, dari pado demokrat kalah lo beko ke firdaus di kampar tu, jadi awak bebaskan lah, pak firdaus ambo raso samo sajo

Perlu saya sampaikan bahwa Kampar ko memang luar biasa, Kampar iko memang luar biasa, jumlah pemilih ko jo banyak itu yang datang cumo duo puluh persen iko, yo.. di siko banyak, jadi kalau awak bersatu, bukan hanya gubernur sajo, yo.....

Setiap kabupaten kota tu insyaallah, bisa kader awak ndak nomor satu, nomor dua, kenapo, sangkin banyak nyo urang kampar, baik jadi ulama nyo setiap kabupaten kota, maupun menjadi guru nyo dan lain – lain sebagainyo., apolagi kalau menjadi Qori dan Qoriah tu, sangkin banyak nyo Qori dan Qoriah kampar ko banyak yang di bajak, Termasuk oleh pak Firdaus. ***Oleh karena itu saya mengharapkan, yo...***

Apa pun bentuknya mau pilcaleg kek, mau pilkada kek, mau pilgub kek, kuncinyo kompak, kalau awak kompak, somuik pun indak bisa lewat, tapi kalau awak ndak kompak Gajah masuk kerumah awak.

Lalu, saya sudah sampaikan juga dengan Pak Herman, katonyo, pak saya tolong bantu, eh saya ni orang Demokrat loh.

Tolong lah pak, apak urang kampar, kalau kan menolong kami, kami kan ndak memboli kain do, tu

kencang, nanti jas Demokrat diboikot orang di Kampar ni. Oleh karena itu, ini ada pak Bakhrie juga dari Demokrat jangan salah penyampaian, kami sudah meyuruh memilih calon dari Demokrat, tapi kalau tidak mau kan tidak bisa kami paksa.

Ini bang Herman sudah terkenal... ya Kan... ? Terserahlah. Oleh karena itu, sekali lagi saya bebaskan.

Apa lagi ? belum mau juga ? dari pada nanti saya dituduh penghianat, dari pada kalah pula nanti demokrat di kampar oleh Firdaus, jadi saya bebaskan, saya rasa Pak Firdaus sama sajo

Perlu saya sampaikan bahwa Kampar ini memang luar biasa, Kampar ini emang luar biasa, jumlah pemilih yang datang banyak hanya dua puluh persen.

Jadi kalau kita bersatu, bukan hanya gubernur sajo.

Setiap kabupaten kota bisa kader kita nomor satu atau nomor dua. Kenapa ? karena banyaknya orang Kampar. Baik yang jadi ulama maupun yang menjadi guru apalagi yang menjadi qori dan qoriah. Banyak juga yang dibajak termasuk oleh Pak Firdaus.

Oleh karena itu saya mengharapkan.....

Apa pun bentuknya mau pilcaleg, pilkada, pilgub kuncinya kompak. Kalau kita kompak semut pun tidak bisa lewat. Tapi kalau tidak kompak gajah pun masuk ke rumah kita.

Lalu, saya juga sudah sampaikan dengan Pak Herman bahwa saya ini orang Demokrat lo...

Tolonglah pak, bapak kan orang kampar. Kalau akan menolong, kamitidak akan membeli kain. Itu Bang

<p><i>Bang Herman memboli kain, kok jadi kalian pulang jo firdaus, ndak kan mungkin kami lo memboli kain do yo Pak Fir yo, langsung kami jadi liputan di Demokrat, tapi kalau memang jadi awak nye, ye Tentu penyulam ko belobie kami sulam bersamo firdaus.</i></p> <p><i>Tapi kalau kan memboli kain, indak mungkin pak fir yo, jadi iko lah tenang yang ambo sampaikan yo, oleh karena itu, iko hanyo usaho awak bersamo – samo,</i> tapi memang kampar terkenal tiap taunnya, tengah malam lah bedo'a awak, yo, kalau bedo'a tongah malam tu, suaro urang sampai ke awak tu, ambo mancubo, tim ambo namonyo tim jihad, ndak ado pitih do pak, do'a pitinyo kecek den. Do'a kalian. Tapi lai den bapitih pak, ya kan, alhamdulillah kekuatan yang ndak bisa di kalahkan inkamben, yo, bupati inkamben sekda dengan orang yang hanya anggota dewan yang mantan Bupati tapi bisa mengalahkan itu ditambah oleh do'a. Inshaallah saya sangat yakin, kalau allah menghendaki, tanpa kami jo firdaus pun Pak herman akan jadi. Demikian, mohon maaf atas penyampaian yang tidak enak di hati, kurang nyaman ditelinga saya mohon maaf yang sebesar – besarnya. Waasslam</p>	<p><i>Herman yang akan membeli kain. Tidak mungkin saya dan Pak Fir yang akan membeli kain. Bisa langsung jadi liputan Demokrat. Tapi kalau untuk penyulamnya bisa saya dengan Pak Fir. Ini Usaha kita sama – sama.</i></p>
---	--

- D.5.11. Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar menyebarluaskan SMS dan memerintahkan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kampar Provinsi Riau agar hadir dan membawa seluruh perangkat desa pada setiap kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Calon Nomor Urut 1. Kepala BPMPD juga menggerakkan seluruh kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013;
- D.5.12. Bahwa adanya intimidasi yang dilakukan atas perintah Para Camat diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar kepada lurah hingga Ketua RT agar warga masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013. Intimidasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembagian surat undangan untuk memilih;

- D.5.13. Bahwa pada tanggal 4 September 2013, saat pemungutan suara di seluruh TPS di Desa Pandau Jaya, aparat desa dibantu oleh Ketua RT dan Linmas mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana terjadi pula pada TPS 07 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Ketua RT dan Linmas mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang mana kecurangan tersebut dengan sepengetahuan para anggota KPPS *in casu* Termohon. Atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Pandau Jaya memperoleh kemenangan telak;
- D.5.14. Bahwa telah terjadinya pelanggaran yang terencana dengan baik dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu adanya kampanye terselubung disertai intimidasi pada saat HUT PGRI yang dihadiri sebanyak 1.560 orang guru yang diselenggarakan di SMP N1 Tualang, dimana dalam acara tersebut, dijelaskan dan dipaparkan secara jelas visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak serta Camat Tualang secara tegas memerintahkan kepada para guru agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, karena jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka para guru tersebut akan dimutasi. hal ini sebagaimana dibuktikan dengan rekaman Video **(Bukti P-11)**;
- D.5.15. Bahwa adanya keterlibatan struktural jajaran pemerintahan Kabupaten Kuansing dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 salah satunya justru dilakukan oleh Wakil Bupati Kuansing atas nama Drs. Zulkifli, M.Si yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa memiliki izin cuti namun tetap mengikuti kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa dalam kampanye yang bertempat di lapangan Limuno Taluk Kuantan Kabupaten Kuansing, Wakil Bupati Kuansing Drs. Zulkifli, M.Si melakukan orasi sebagaimana dibuktikan dengan foto-foto **(bukti P-12)** dan rekaman suara **(bukti P-13)** dengan kata-kata pada pokoknya sebagai berikut:

4 September yang akan datang..

Seluruh rakyat !!!, niat bulat hatinya untuk memilih pasangan Bapak Herman Abdullah dengan Bapak Agus Hidayat.

Amin Ya Rabbalamin...

Kedua.., dengan itulah kesejahteraan meninjau tempat kami menginjak kaki dapat kita capai, dan berikutnya kami harapkan kepada masyarakat Kuantan Singingi kiranya nanti apabila Bapak Herman Abdullah menjadi Gubernur Riau, infrastruktur kita diperhatikan, setuju??

Jalan kita dibangun, setuju??

Jembatan- jembatan, sekolah- sekolah kita dibangun, setuju??

Pertanian kita dibangun, setuju??

Baik, maka dari itupun kita berharap pada tanggal 4 September seluruh rakyat Kuantan Singingi yang telah mempunyai hak pilihnya kembali menggunakan hak pilihnya, masyarakat Taluk Kuantan yang masih lari, yang masih terferifikasi sehingga pulang kampung.

Mana yang Taluk Kuantan?, kesini.., pulang kampung segera gunakan hak pilihnya dan yang masih terlengah supaya tanggal 4 September menggunakan hak pilihnya.

Sodara-sodara ku sekalian, maka dalam hal demikian kami harapkan kiranya kita mendukung pasangan yang akan mengupas Provinsi Riau ini menjadi Provinsi Riau yang sejahtera, setuju??

Kalau sudah kalian setuju kami harapkan bulatkan tekad hati kita sampaikan kepada sanak keluarga kita, warga kita, seluruhnya bahwa pada tanggal 4 September gunakan hak suara kita seperti ini Pasangan Calon Nomor satu, setuju??

Terimakasih.., Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Bahwa Wakil Bupati Kuansing tidak memiliki izin untuk melakukan kampanye sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100/TAPEM/2013/327 tertanggal 28 Agustus 2013 (**bukti P-14**);

D.5.16. Bahwa keterlibatan jajaran pemerintahan juga terjadi secara masif di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana seluruh camat se-kabupaten Indragiri Hilir memberikan perintah langsung kepada staf/pegawai kecamatan dan Kepala Desa/Lurah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak di Kabupaten Indragiri Hilir;

- D.5.17. Bahwa ketidaknetralan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 juga terjadi dengan adanya Sekretaris Desa menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. hal ini sebagaimana dibuktikan dengan adanya foto sekretaris Desa tersebut sedang menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat Kecamatan **(bukti P-15)**;
- D.5.18. Bahwa keterlibatan dan keberpihakan Bupati/ Walikota, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa dengan disertai mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh tingkatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: *“Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”*.

Warga Sumatera Utara diperbolehkan memilih di wilayah Kabupaten Rokan Hilir

- D.5.19. Bahwa Termohon dengan sengaja telah mengganti identitas warga Sumatera Utara yang telah memiliki e-KTP dengan KTP konvensional Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehingga warga Sumatera Utara tersebut bisa melakukan pencoblosan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 **(bukti P-16)**;
- D.5.20. Bahwa adanya mobilisasi dan pengerahan massa (warga Sumatera Utara) yang dilakukan secara terencana dengan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dengan menjadikan Kepala Dusun Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dan memerintahkan kepala dusun tersebut mencantumkan warga Labuhan Batu kedalam Daftar Pemilih Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan memberikan surat undangan pemilih yang kemudian pada hari pencoblosan warga Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara yang namanya Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Kepala Dusun yang juga KPPS Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dikerahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang berdampak pada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;

Praktik Politik Uang Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagikan Uang Kepada Pemilih dan Ketua KPPS Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sebesar Rp 1.900.000 (Satu juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) agar Memenangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Masing-masing;

D.5.21. Bahwa terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana pada hari pencoblosan, Ketua KPPS di TPS 11 di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, menerima uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) (**bukti P-17**) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kecamatan, akan tetapi Panwaslu Kecamatan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Pemilukada Provinsi Riau sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon sehingga telah melegalkan praktik politik uang dan mengabaikan hak Pemohon untuk menjaga serta mengawal proses Pemilukada yang jujur dan adil dan membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang merusak nilai demokratis Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;

D.5.22. Bahwa telah terjadi kecurangan praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih secara masif di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Terjadi Selisih Yang Cukup Besar Dalam Penghitungan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah dengan Jumlah Surat Suara Yang Terpakai pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru Serta Terjadi Penggelembungan dan Penggembosan Suara Pasangan Calon

D.5.23. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Riau, anggota KPU Kota Pekanbaru mengakui adanya selisih suara sebesar 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara yang disebabkan adanya selisih antara jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai (**bukti P-19**);

Padahal faktanya, berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon, terjadi selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai sebesar 19.175 (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima) suara (**bukti P-20**);

D.5.24. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Pelalawan terdapat juga selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai sebesar 6.369 (enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara (**bukti P-21**);

D.5.25. Bahwa terbukti telah terjadi kecurangan berupa pengurangan Perolehan suara Pemohon di banyak TPS (penggembosan suara), dan sebaliknya terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Penggelembungan suara), hal ini terjadi di beberapa Kabupaten/Kota basis Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2;

D.5.26. Dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Riau, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan koreksi atas selisih tersebut, namun KPU Provinsi Riau *in casu* Termohon tidak melakukannya dan hanya meminta agar saksi Pemohon menuliskan hal tersebut dalam formulir keberatan saksi yang sudah disediakan;

Bahwa tidak dilaksanakannya koreksi oleh Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur bahwa:

*“KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) **pada hari pelaksanaan rekapitulasi** hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dibantu oleh Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Melakukan Intimidasi Kepada Pemilih

- D.5.27. Bahwa dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibantu oleh para pemilik perkebunan kelapa sawit melakukan intimidasi dan tekanan kepada para pekerja perusahaan tersebut agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Intimidasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemotongan gaji, pemotongan uang kesehatan, bahkan ancaman pemecatan;
- D.5.28. Bahwa ribuan Pegawai perkebunan kelapa sawit PT. Serikat Putra yang beroperasi di Kecamatan Bandar Petalangan dipaksa oleh pimpinan perusahaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013. Pemaksaan ini disertai dengan ancaman akan dipotong gaji dan tunjangan, serta uang kesehatan akan dipersulit, akibat adanya intimidasi tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh kemenangan mutlak di TPS-TPS yang berada di lingkungan PT. Serikat Putra dan jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon;
- D.5.29. Bahwa PT. Hutahean, Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan intimidasi kepada para pekerjanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Riau tahun 2013 (**bukti P-18**). intimidasi ini dalam bentuk ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka akan dipecat sebagai karyawan perkebunan, akibat adanya intimidasi tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak di TPS-TPS yang berada di lingkungan PT. Hutahean dan jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon;
- D.5.30. Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan banyaknya terjadi intimidasi bagi pemilih untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga pemilih tidak dalam keadaan bebas untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 hal ini jelas melanggar asas dan prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil oleh karenanya pemungutan suara ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan pemilu yang intimidatif.

Panwaslukada Provinsi Riau Beserta Jajarannya Membiarkan Terjadinya Pelanggaran Serta Tidak Melaksanakan Kewenangannya Untuk Menindak Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilukada Provinsi Riau 2013;

D.5.31. Bahwa Panwaslukada sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menjamin terlaksananya Pemilukada Provinsi Riau berjalan sesuai dengan asas pemilu yang Luber Jurdil, ternyata tidak menggunakan kewenangannya tersebut. Panwaslukada Provinsi Riau serta jajarannya hingga Pengawas Lapangan di Desa/Kelurahan justru membiarkan pelanggaran tersebut terjadi, dan hingga saat ini tidak ada pelanggaran yang ditindak;

Bahwa pembiaran terhadap segala bentuk kecurangan tersebut telah mengakibatkan Pemilukada Provinsi Riau dilaksanakan tanpa mengindahkan asas-asas Pemilihan Umum, maka dengan demikian patutlah apabila Mahkamah menyatakan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 tidak sah dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, maka sangat perlu dan mutlak untuk ditegakkannya hukum dan pemulihan keadilan Masyarakat Provinsi Riau. Karena keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo*

commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 haruslah dinyatakan tidak sah, dan karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karenanya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di **Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan;

E. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas (posita permohonan) maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 bertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 4 sebagai pemenang dalam Pemilukada di Provinsi Riau Tahun 2013, atau setidaknya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di **Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini;
5. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu di **Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri**

Hilir serta Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Riau untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018
3. Bukti P-3 Fotokopi Pemberitahuan Hasil dan Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 Nomor 508/KPU-Prov-004/IX/2013
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018
5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 102/BA/IX/2013
6. Bukti P-6 Fotokopi Formulir Model DC-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
7. Bukti P-7 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/KPts/PU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013
Putaran Kedua

8. Bukti P-8 Foto Penyerahan Piala Adipura oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada Walikota Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2013
9. Bukti P-9 Fotokopi Berita Penyerahan Piala Adipura
10. Bukti P-10 CD Rekaman Halal Bihalal Masyarakat Kampar di Kota Pekanbaru Bulan Agustus 2013
11. Bukti P-11 CD rekaman video acara halal bihalal PGRI di SMPN 1 Tualang
12. Bukti P-12 Foto Drs. Zulkifli, M.Si, Wakil Bupati Kuantan Singingi (KuanSing) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
13. Bukti P-13 CD rekaman suara Drs. Zulkifli, M.Si, Wakil Bupati Kuantan Singingi (KuanSing) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lapangan Limuno, Teluk Kuantan, Kabupaten KuanSing
14. Bukti P-14 - Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100/TAPEM/01.16.a tertanggal 26 Agustus 2013 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN & RB, Kepala BAKN, perihal: PNS Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Sebagai Wakil Kepala Daerah Mengajukan Cuti Kampanye Untuk Mendukung Cagub dan Cawagub;
- Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100/TAPEM/2013/327 tertanggal 28 Agustus 2013 perihal Izin Cuti sebagai Juru Kampanye Wakil Bupati Kuantan Singingi;
15. Bukti P-15 Foto Sekretaris Desa di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kerinci Kanan
16. Bukti P-16 Fotokopi KTP masyarakat Sumatera Utara
17. Bukti P-17 Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
18. Bukti P-18 Himbauan untuk Pekerja Perkebunan PT. Hutahaean
19. Bukti P-19 Rekaman Video Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat

- Provinsi
20. Bukti P-20 Fotokopi Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru, antara lain, Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Bukit Raya
 21. Bukti P-21 Fotokopi Formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pelalawan
 22. Bukti P-22 Fotokopi Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
 23. Bukti P-23 Fotokopi Banner Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Herman Abdullah, MM & dr. H. Agus Widayat, MM
 24. Bukti P-24 - Fotokopi KPT atas nama UNAN, NIK: 1222030202600001;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6-KWK-KPU TPS 17)
 25. Bukti P-25 Foto TPS 17 dan TPS 18 Desa Bakti Makmur Kabupaten Rokan Hilir pada 4 September 2013
 26. Bukti P-26 Fotokopi Berita Media Suluh Riau tanggal 16 September 2013 berjudul "Walaupun Kader Demokrat Jefri Noer Biarkan Masyarakat Kampar Memilih HA"
 27. Bukti P-27 Fotokopi Berita media Haluan Riau tertanggal 4 September 2013 berjudul "Tim Achmad Laporkan PT. Hutahaeen Ke Panwaslu
 28. Bukti P-28 Fotokopi Berita harian pagi Koran Riau tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul Aparat Desa Dimobilisasi
 29. Bukti P-29 Fotokopi Berita harian Tribun Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul "Tolong Kami Ditekan"

Selain itu, Pemohon mengajukan 30 (tiga puluh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 30 September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Suardi

- Saksi beralamat di Pujud, Desa Pujud, RT 01, RW 01, Kampung Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi adalah TIM sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi adalah saksi untuk Pleno di Kecamatan Pujud;
- Saksi hadir pada rekapitulasi di Kecamatan Pujud hari Rabu, 11 September 2013 pukul 08.30-17.00;
- Dalam rekapitulasi tersebut hadir Panwaslu kabupaten, Panwascam, Saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, sedangkan Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Terdapat 153 TPS, DPT=46.593, total suara sah=36.772, tidak sah=648 (saksi tidak membawa catatan);
- Pada saat berlangsung rekapitulasi, saksi mengajukan keberatan secara lisan namun bukan masalah rekapitulasi melainkan pada proses yaitu saksi kesulitan dalam jumlah perhitungan suara ini, benar atau tidaknya karena saksi tidak diberikan C-1, yaitu di sejumlah TPS-TPS yang ada 153;
- Dari 153 TPS, saksi hanya mendapat sekitar 20;
- Saksi tidak tahu apakah saksi yang lain juga tidak memiliki Formulir C1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 protes mengenai Formulir C1;
- Saksi meminta blanko keberatan kepada PPK, namun PPK mengatakan bahwa blanko tersebut bukan dari PPK melainkan dari Panwascam kemudian saksi meminta kepada panwascam namun menurut Panwascam blanko keberatan paling lambat disampaikan 3 hari setelah pencoblosan. Sedangkan pencoblosan tanggal 4 sehingga sudah terlambat dan tidak dapat diberikan blanko;
- Panwascam tidak protes mengenai pelaksana rekap;
- Saksi tidak diberikan blanko keberatan sehingga tidak membuat keberatan tertulis;
- Pada saat selesai penghitungan saksi diberikan Model DA dan saksi pun menandatangani model D-1 nya, namun bukan yang asli melainkan yang fotokopi (saksi menerima hasil rekap pada malam hari sekitar pukul 21.00);

2. Herianto

- Saksi beralamat di Desa Siarang Arang, Pasar Citra, RT 01, RW 01, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 04, Desa Siarang Arang;
- TPS dibuka pada pukul 07.00 dan tutup pukul 13.00;
- Saksi mengikuti penghitungan suara dari awal sampai akhir;
- Selama pencoblosan tidak ada yang protes;
- Pada saat penghitungan saksi tanda tangan Formulir C1 namun tidak diberikan Formulir C1 padahal saksi sudah meminta kepada Ketua KPPS yang bernama Pak Mawardi;
- Pada Formulir C1 tersebut, saksi melihat yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan semua saksi pasangan calon yang lain hadir;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir tidak ada yang diberikan Formulir C1;
- Pengawas lapangan hadir dalam rekapitulasi tersebut, namun saksi lupa namanya;

3. Jamaludin

- Jalan Garuda Sakti, Km 2, Perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Saksi adalah Ketua RT 04, RW 16, Kelurahan Simpang Baru;
- Pada tanggal 20 Agustus, saksi dengan Pak RW dipanggil oleh Bu Lurah kemudian diajak untuk memenangkan Pak Herman Nomor Urut 1 dengan cara membagikan *banner* baliho Pak Herman (satu RT lima orang);
- Pada saat itu yang hadir yaitu saksi, pak RW, ketua forum RT/RW, dan ada RT, namun saksi tidak tahu RT berapa;
- RW-RW membawa *banner* termasuk saksi (membawa 10 banner dan sudah ditempel di pohon-pohon pinggir jalan);
- Pada tanggal 17 Agustus 2013, saksi memasang baliho Nomor Urut 5, namun Ibu Lurah tidak senang dan memanggil saksi melalui RW, untuk kemudian diajak bersatu dengan ibu lurah ke Pak Herman;

- Saksi menyebarkan banner Nomor Urut 1, namun saksi tidak protes, tidak lapor, dan tidak ada tindakan apa-apa;
- Pada bulan Juli ada acara menyambut Bulan Suci Ramadhan, seluruh RT/RW Kelurahan Simang Baru diundang di aula kelurahan. Ketua forum mengatakan kepada RT/RW, "*marilah kita bersatu untuk memangkan Pak Herman agar bu lurah kita ini kedudukannya bisa dijenjangkan lebih tinggi lagi*";
- Ketua Forum RT/RW tersebut bernama Pak Safii;

4. Rahmat Ahmadi

- Saksi beralamat di Jalan Sepakat, Perumahan Kulim Permai, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayam Raya, Kota Pekanbaru.
- Saksi selaku Ketua RT 02, RW 04 tidak dipanggil lurah;
- Saksi sudah menyampaikan data warga yang ada di pemukiman RT 02 untuk penyelenggaraan Pilgub ke DPS (perbaikan DPS) namun ternyata perbaikan tersebut tidak tercantum dalam DPT yaitu sekitar 20 warga;
- Bahwa sekitar 20 orang tersebut tidak memilih;
- Di TPS saksi ada 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memilih (saksi tidak tahu namanya);

5. Kariani

- Saksi beralamat di RW 3, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Pada bulan Agustus (tanggal tidak ingat) malam hari di Hotel Mutiara ada acara halal bihalal masyarakat Kampar di Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Bupati Kampar dan walikota untuk mengimbau masyarakat, kepala desa, dan PNS yang menghadiri acara itu untuk memilih Bapak Herman (ada rekaman);
- Saksi melihat acara tersebut menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas bupati;
- Yang hadir waktu itu adalah Bupati Kampar, Walikota Pekanbaru, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pak Herman Abdullah dengan calon wakilnya;
- Menurut saksi Hotel Mutiara terletak di Yos Sudarso;

6. Abu Rawis

- Saksi beralamat di Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri RT 1, RW 1, Dusun Sungai Harapan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Saksi adalah masyarakat;
- Pada waktu pencoblosan pemilihan gubernur, seorang perangkat desa dengan jabatan kepala urusan pembangunan yang juga menjabat sebagai Anggota PPS Desa Domo berdiri di depan pintu masuk TPS. Orang tersebut bernama Pak Hami. Pak Hami ini menghampiri masyarakat, sekitar dua-tiga, termasuk saksi untuk mengarahkan, mengajak, serta menyebutkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pak Hami tidak memaksa ataupun mengancam;
- Saksi tidak tahu pasti mengenai keberadaan saksi pasangan calon;

7. Safriadi

- Saksi beralamat di Desa Domo, Dusun III, RW 01, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar;
- Saksi memilih di TPS 1, sama seperti Abu Rawis;
- Pak Hami juga mengajak saksi untuk memilih Nomor Urut 1;

8. Paria Baguna Utama

- Saksi beralamat di Kelurahan KM 5, Kecamatan Tualang, RT 08 RW 02, Kabupaten Siak;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pada tanggal 2 September 2013, saksi hadir di Ruang Aula SMP Negeri 1 Kecamatan Tualang dalam acara Halal Bihalal PGRI Kabupaten Siak;
- Saksi bukan anggota PGRI dan tidak diundang namun saksi hadir;
- Pada saat kata sambutan, Ketua PGRI Kabupaten Siak yang juga Kepala Dinas Pendidikan, Kadri Hafis, mengarahkan dewan guru kepada Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ada rekaman dan video);
- Yang hadir pada saat di halal bihalal itu adalah Kapolsek Tualang, Camat Tualang, dan seluruh kepala sekolah mulai dari Paud, TK sampai ke jenjang SMA di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau;
- Yang tidak diundang namun hadir sebanyak 5 orang;

- Saksi tidak sampai selesai karenanya saksi tidak mengetahui adanya pelantikan pengurus minat masyarakat minat baca;

9. Rusdianto

- Alamat Jalan Proklamasi, Sungai Jering, RT 01, RW 01, Kecamatan Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing;
- Tim sukses untuk Nomor Urut 4, sebagai Ketua Tim Garuda Relawan Kecamatan Kuantan Hilir;
- Tanggal 29 Agustus 2013 bertepatan hari Kamis pukul 15.00 (jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1), saksi hadir di lapangan Limuno dan Wakil Bupati Kuansing, Pak Zulkifli, berkampanye untuk Nomor Urut 1;
- Pada Jumat malam, 16 Agustus, acara tabligh akbar di Kecamatan Kuantan Hilir (ada rekaman), yang menyelenggarakan bernama Pak Haji Airun, dalam acara tersebut Pak Zulkifli berorasi mendukung Nomor Urut 1;

10. Candra Mawansyah Siregar

- Alamat jalan Simaninggir Nomor 1A, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;
- Ada warga dari Dusun Bangun Jaya, Desa Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir memilih ke Rokan Hilir (Kalau dari Kota Pinang mengendarai roda 4 sekitar 1,5 jam, sampai ke TPS 18);
- Saksi tidak tahu berapa jumlah warga;
- Tanggal 3 saksi dihubungi RW Bangun Jaya dan meminta tolong agar tanggal 4 ke TPS 18, ada warga yang beralamatkan di Dusun Bangun Jaya, memilih di Desa Bakti Makmur (membawa kamera);
- Saksi bersama Ketua RW, Arif Fadillah, pergi ke TPS 17 dan TPS 18 kemudian memfoto warga Dusun Bangun Jaya yang memilih di kedua TPS tersebut (saksi tidak tahu jumlahnya);

11. Ali Imron Hasibuan

- Saksi beralamat di Dusun Kampung Mangga, Desa Asam Jawa, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Keterangan saksi hampir sama dengan saksi Candra;

- Saksi datang ke TPS 17 dan TPS 18 bersama ketua dusunnya dan ketua RW nya yang meminta agar warga mereka yang memilih di TPS 17 dan TPS 18 difoto;
- Setelah sampai di TPS 17, saksi melihat ada DPT terpampang di papan informasi, kemudian RW menghampiri dan mengatakan kepada saksi bahwa banyak warga beliau yang terdaftar di DPT TPS 17 termasuk ketua RW;
- Di TPS 18, Saudara Candra juga memfoto, namun saksi tidak lagi memperhatikan siapa-siapa yang ada di situ;

12. Imron Rambe

- Saksi beralamat di Dusun Bangun Jaya, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara;
- Saksi adalah Kepala Dusun Bangun Jaya;
- Pada tanggal 4 saksi datang ke TPS 17 dan 18;
- Warga saksi yang ikut memilih di TPS 17 dan TPS 18 sekitar 16 orang (penduduk asli di Sei Meranti sesuai KTP dan KK), namun saksi belum melihat apakah mereka terdaftar di DPT atukah tidak;
- Ada warga saksi yang menerima undangan memilih yaitu sebanyak 4 undangan;

13. Arif Fadillah

- Saksi beralamat di Dusun Bangun Jaya;
- Saksi tidak memilih di sana;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Ali Imron dan Imron Rambe;
- Saksi, istri saksi, dan mertua saksi terdaftar dalam DPT Rokan Hilir, padahal saksi adalah orang Sumatera Utara;
- Saksi tidak menyoblos karena tidak ada undangan;

14. Tukidi

- Saksi beralamat di Jati Mulya, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi terdaftar di DPT untuk Pemilukada Riau TPS 18;
- Saksi mendapat undangan memilih yang diantarkan oleh Suparman kemudian saksi memilih;
- Saksi sebelumnya tidak pernah bertempat tinggal di Riau;

- Teman-teman saksi sekitar 20 orang juga ikut mencoblos, namun yang saksi tahu hanya Suparman dan Saril;

15. Lahmuddin Ritonga

- Alamat di Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;
- Tanggal 4 September, ada baliho Pak Anas dengan bahasa di bawahnya itu “Calon Gubernur Riau” dan baliho tersebut ada di lokasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang saksi foto dan dokumen sekarang hanya satu. Tetapi berlatar belakang pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Maksudnya, dengan adanya baliho Saudara Calon Gubernur Sumatera Utara dan didepannya ada Saudara Anas. Maka terbukti bahwa baliho Saudara Anas ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;
- Bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Labuhanbatu;
- Saksi telah melaporkan hak tersebut melalui Hp kepada kecamatan saksi;

16. Lasiman

- Saksi beralamat di Dusun Sungai Kuti Jaya, RT 03, RW 02, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Saksi adalah linmas;
- Pada tanggal 4 saksi bertugas di TPS 11 Kelurahan Kota Lama;
- Pada tanggal 4, pukul 09.30, saksi melihat ada pemberian uang sebesar Rp 2.000.000,00 dari Pak Parman (Ketua DPRD Rokan Hulu) kepada bapak ketua KPPS bernama Bapak Slamet Riyadi selanjutnya sebanyak Rp. 100.000 diambil untuk membelikan rokok 5 orang saksi;
- Bahwa uang tersebut untuk membeli makan, minum, dan rokok;
- Saksi tidak mendapatkan pembagian uang tersebut;
- Saksi dijemput oleh Lurah dibawa ke Panwas untuk dimintai keterangan bersama dengan anggota KPPS bernama Pak Hendro;
- Lebih kurang 1 minggu, saksi dijemput dan dibawa ke pasir (Panwas kabupaten) untuk dimintai keterangan mengenai hal yang sama;
- Bahwa sisa uang sebanyak Rp. 1.900.000 diambil oleh Panwas sebagai barang bukti;
- Tidak ada arahan dari KPPS untuk memilih salah satu pasangan calon;

- Pemberian uang oleh Suparman tidak dengan arahan untuk memilih salah satu pasangan calon;

17. Chandra Gusnala

- Saksi beralamat di Kota Lama, RT 7, RW 1, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Saksi adalah Koordinator Tim Gerilyawan Garuda Kelurahan Kota Lama;
- Saksi memantau di TPS 11;
- Pada saat pemberian uang tersebut saksi belum ada;
- Saksi mendapat laporan dari Cut Sugianto (Tim Relawan Garuda) bahwa Bapak Suparman, S.Sos., M.Si, Anggota DPRD Fraksi Golkar, memberikan uang Rp 2.000.000,00 dan sebanyak Rp100.000,00 telah dibelikan rokok kemudian dibagikan pada saksi;
- Pada saat pak lurah menanyakan kepada Ketua KPPS 11 mengenai pemberian uang tersebut, Ketua KPPS membenarkan bahwa ia menerima uang dari Bapak Suparman;
- Pak lurah memanggil Suhendro, anggota TPS 11 dan Linmas TPS 11 untuk melaporkan hal tersebut kepada Polsek namun karena bukan ranah Polsek maka terkait permasalahan tersebut dilaporkan kepada Panwasdam;
- Saksi melaporkan ke Panwasdam sekitar pukul 10.00;

18. Arifin Dahlan

- Saksi beralamat di RT 01, RW 01, Dusun Logas Makmur, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi adalah Anggota Tim dari Relawan Garuda ini di tingkat Desa Air Hitam;
- Saksi melihat ada pembagian uang dari tim sukses kecamatan dari Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Walsafri kepada masyarakat, masing-masing orang mendapat sebanyak Rp 50.000,00;
- Saksi diberikan namun tidak mau sedangkan anak saksi menerima uang tersebut;
- Pembagian uang tersebut dilaksanakan pada waktu mau berangkat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 28 di lapangan bola;

- Walsafri menjemput masyarakat menggunakan truk, dan pembagian uang tersebut pada saat Walsafri menjemput;

19. Arfizal Anwar

- Saksi beralamat di Villa Permata Paus, Blok E Nomor 6, RT 1, RW 10, Desa Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 4;
- Saksi pada Rapat Pleno Provinsi Riau;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi dilaksanakan tanggal 15 September 2013 mulainya pukul 10.00 namun saksi *walk out* pukul 15.00 sehingga saksi tidak tahu setelah pukul 15.00;
- Hadir komisioner KPU, pejabat daerah, Dandim, Sekda, Panwas, semua PPK, dan semua saksi pasangan calon;
- Yang membacakan rekap tiap PPK adalah langsung ketua kabupaten/kota;
- Pada saat proses rekapitulasi ada yang protes secara lisan yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 mengenai perbedaan hasil perhitungan yaitu di lima kecamatan [empat kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru (Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya), satu kecamatan di Pelalawan, dan satu kecamatan di Rokan Hilir)];
- Kecamatan Tampan perolehan suara sah dan tidak sah=49.452, suara terpakai=37.420, sisa surat suara=12.032;
- Kecamatan Marpoyan suara sah dan tidak sah=42.983, surat suara terpakai=38.328, selisih 4.655;
- Kecamatan Payung Sekaki, suara sah dan tidak sah=30.239, Surat suara yang terpakai=28.081, selisih 2.158;
- Kecamatan Bukit Raya, suara sah dan tidak sah=38.906, surat suara yang terpakai=33.653, selisih 5.253;
- Kecamatan Pelalawan Pangkalan Kerinci, suara sah dan tidak sah=22.228, Surat suara terpakai=15.859, selisih 6.369;
- Kecamatan Pujud Rokan Hilir, perolehan suara sah dan tidak sah=36.772, tetapi surat suara yang terpakai lebih banyak sebanyak 37.978, selisih 1.206;

- Di Kecamatan Tampan, hasil Pleno di KPU berbeda dengan hasil pleno di kecamatan, tidak ada penyelesaian (KPU tidak melakukan koreksi);
- Setelah itu, saksi *walk out*;
- Saksi tidak mendengar terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tahun 2011 DPT Pemilihan Bupati Rokan Hilir berkisar 320.000 pemilih sedangkan pada saat pemilihan Gubernur Riau di Rokan Hilir sebanyak 420.000, selisih 100.000;
- Pada saat Pleno di Kota Pekanbaru, kemudian Pleno di Kabupaten Pelalawan, itu juga ada perbedaan namun saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan untuk dikoreksi karena keterbatasan pemahaman;

20. Ismadi

- Saksi beralamat di Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi adalah karyawan kebun PT Serikat Putra;
- Ada unsur pemaksaan di tempat saksi bekerja yaitu setiap hari (seminggu berturut-turut sebelum pemilihan) saksi dan karyawan lainnya diberi pengarahan dari pimpinan divisi, Pak Muhammad, agar mencoblos Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 4 saksi memilih di wilayah perkebunan, TPS 3;
- Di TPS saksi menang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saksi tidak tahu jumlah perolehan suaranya);

21. Nasrul Hadi

- Saksi beralamat di Jalan Gaharu RT02, RW01 Pematangan Barangan Pasir Putih, Kecamatan Rambah Rokan Hulu;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 4 yaitu sebagai sekretaris tingkat provinsi;
- Mengenai rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota Pekanbaru dan provinsi, saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya;
- Di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di model DA ada perbedaan yaitu untuk Pasangan Calon Nomor 1 sama, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis di model DA=3.917 namun setelah dijumlahkan terdapat selisih 4 suara, dalam

artian dari 4 kelurahan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya 3.913 suara, Nomor Urut 3=3.023 sama, Nomor Urut 4=4.132. seharusnya 4.420 (penggembosan suara sebanyak 288 suara), Nomor Urut 5 yang tertulis di Model DA=6.565 seharusnya 20.916 suara (penggembosan sebanyak 14.351).

22. Hazuardi

- Saksi beralamat di RT 1, RW 1, Desa Limau Manis, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Di desa saksi, sebulan sebelum pemungutan suara, kepala desa bernama Rusdi di acara Isra Mi'raj (27 Rajab) yang dilaksanakan di Masjid, mengarahkan masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sekdes bernama Halim Sahir yang lebih berperan daripada kepala desa untuk menyampaikan bermacam-macam ajakan masyarakat untuk memilih Nomor Urut 3;
- Saksi mendengar dari istri dan anak saksi yang mengikuti pengajian yasinan bahwa Ibu kepala desa setiap melakukan yasinan memberikan baju yasinan kepada kelompok-kelompok yasinan itu dan mengajak untuk memilih Nomor Urut 3;
- Bahwa kenyataan pada Pemilu pada Tahun 2013, kebetulan Nomor Urut 3;

23. Ambok Assek

- Saksi adalah Lurah Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Di tempat saksi bertugas (kantor camat), ada arahan-arahan yang disampaikan kepada semua perangkat daerah (lurah sebanyak 4 kelurahan, 10 desa), yaitu untuk memilih salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Arahan tersebut diberikan dalam pertemuan rutin setiap bulan;
- Saksi memanggil perangkat-perangkat RT yang ada kemudian kepada mereka dihimbau untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di kelurahan saksi menang Nomor Urut 3;
- Di kelurahan saksi DPT =4.139, menggunakan hak pilih=2.708, Suara sah=2.477, tidak=231, perolehan suara Nomor Urut 3=1.264, Nomor Urut 4=401, Nomor Urut 2=390;

- Tidak ada pemaksaan hanya himbauan oleh bupati itu pun melalui camat, sifatnya berjenjang;

24. Sutarno Wandoyo

- Saksi beralamat dinas di Jalan Pamong Praja Nomor 1 RT 1, RW 02, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Saksi beralamat tinggal di Jalan Usman Muhammad Nomor 17, Kecamatan Kateman;
- Saksi tinggal di rumah dinas di kantor camat;
- Saksi adalah Camat Pelangiran;
- Ada dua kali pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Bupati Indragiri Hilir yaitu tanggal 7 Juli 2013 (Aula Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir) dan tanggal 27 Juli 2013 (buka puasa bersama masyarakat Indragiri Hilir di Jakarta dan dihadiri oleh Pemda Indragiri Hilir).
- Dalam pertemuan tanggal 7 Juli 2013, saksi dikumpulkan yaitu seluruh camat, kepala dinas, dan kepala badan kemudian diarahkan untuk memperjuangkan, mendukung, menyukseskan, dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada pertemuan tanggal 27 Juli 2013 di Hotel Sahid, begitu acara buka puasa bersama selesai, saksi dikumpulkan di salah satu ruangan persis seluruh camat (17 orang camat) kemudian diberikan penegasan kembali untuk memperjuangkan Pasangan Calon Nomor 3 untuk jadi Gubernur Riau;
- Saksi kemudian mengundang seluruh lurah dan kepala desa yang ada di wilayah saksi yaitu mulai tanggal 9 Juli 2013 mengajak kepala desa dan lurah dengan perangkatnya yang ada dibawahnya untuk sama-sama memperjuangkan Nomor Urut 3 agar terpilih sebagai calon gubernur dan agar bisa dimenangkan di wilayah masing-masing;
- Di Kecamatan Saksi menang Nomor Urut 3;

25. Sarifudin A. Said

- Saksi beralamat di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang;
- Saksi adalah Kepala Desa Nusantara Jaya;

- Terlibatnya aparaturn pemerintahan di dalam hal pelaksanaan Pemilukada ini termasuk saksi karena adanya tekanan-tekanan dari pihak atas tentu yang bawah harus ikut (loyalitas);
- Camat Kerintang, Ahmad Rahmani, dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa beliau hadir, yaitu pada pertemuan hari Sabtu, 1 Juli 2013 dalam acara Isra dan Miraj dan memberikan sambutan untuk mengarahkan dan mengajak untuk mendukung Nomor Urut 3 pada Pemilukada tanggal 4 September 2013 yang akan datang;
- Kedua, di Masjid Al Munawarah tepatnya tanggal 5 Juli 2013, Pak Ahmad Rahmani dengan perkataan yang sama mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Nomor Urut 3;
- Ketiga yaitu pada hari Sabtu, di rumah saksi, beliau hadir dan juga menyampaikan perkataan yang sama untuk minta dukungan di samping masyarakat juga selaku kepala desa berharap untuk menyosialisasikan ini kepada RW dan RT;
- Saksi memanggil RT RW dan menyampaikan sesuai dengan arahan camat untuk dapat mendukung yang bersangkutan;
- Perolehan suara dimenangkan oleh Bapak Lukman Edy dengan jumlah 765 suara;

26. Firmansyah Saini

- Saksi beralamat di Jalan Belida, RT 02, RW 01, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu.
- Tim Sukses Nomor Urut 4 yaitu sebagai Koordinator Kabupaten Indragiri Hilir;
- Pada tanggal 14 Juli 2013 di Lapangan Upacara Jalan Gajah Mada Tembilahan Kota saksi melihat langsung pelaksanaan istigosah yang diadakan oleh pemerintah daerah dan dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor 3, bupati, hampir seluruh kepala dinas, camat, kepala desa, dan perangkat lainnya serta mengundang seluruh masyarakat yang ada di kabupaten, khususnya di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, surau dan masjid, serta tokoh masyarakat;
- Saksi mendengar pidato Pak Lukman Edy, Bapak Bupati Pak Indra Mukhlis menyampaikan, "*Karena ini tidak lama lagi kita akan melakukan pemilukada*

untuk Gubernur Provinsi Riau. Maka saya sebagai Bupati Indragiri Hilir berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, para alim ulama yang hadir karena kita punya putera ... salah satu putera daerah terbaik. Kiranya mari sama-sama kita dukung, kita menangkan”;

- Pak Lukman adalah adik dari Pak Indra;
- Dari hasil Pleno kabupaten oleh KPU, memang menang mutlak Pak Lukman Edy;

27. Asmawati

- Saksi beralamat di Desa Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, RT 03, RW 01;
- Saksi adalah Koordinator Saksi Nomor Urut 5 Kecamatan Bagan Sinembah;
- Pada hari H di Kecamatan Sinembah (perbatasan antara Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara) saksi tidak mendapatkan Formulir C1 yaitu di TPS 4 Bagan Batu, TPS 45 Kampung Lalang, TPS 40 Kampung Lalang, TPS 17 di Jalan Subrantas, TPS 5 di Jalan Sudirman, TPS 11, TPS 20, totalnya 20 TPS di Bagan Batu;
- Saksi tidak dapat Formulir C1 karena mayoritas anggota KPPS 100% orang-orang Nomor Urut 2 dan mereka tidak memberikan Formulir C1 dengan alasan Formulir C1 hanya satu sehingga tidak dapat diberikan;
- Saksi tidak menjadi saksi di PPK, yang menjadi saksi di PPK bernama Taufik, namun Taufik juga tidak mengajukan keberatan karena tidak memegang Formulir C1;

28. Bustami

- Saksi beralamat di PT Hutahaeen RT 1, RW 6, Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai;
- Saksi adalah Karyawan PT Hutahaeen sejak tahun 2000 sebagai tenaga guru SD pada Yayasan PT. Hutahaeen;
- Ada perintah dari Dewan Komisaris, Mangapul Hutahaeen, kepada Personalia PT Hutahaeen Perkebunan Dalu Dalu, di depan kantor kebun yaitu diharapkan pada Pemilukada, semua karyawan dan karyawan, staf PT Hutahaeen Dalu Dalu, harus mencoblos Nomor Urut 2. Pada saat itu (apel pagi) sebagian guru-guru, staf, mandor dikumpulkan jumlahnya ratusan;
- Ada tiga TPS;

- Saksi memilih namun tidak memilih Nomor Urut 2;
- Di tempat saksi menang Nomor Urut 2 dengan perolehan suara 80%;
- Setelah apel pagi, semua bos-bosnya nanti akan menyampaikan kepada *afdeling* bagian-bagian lain lagi, seperti di SD maka saksi yang ditunjuk. Kemudian saksi mengumpulkan guru-guru, karyawan di SD dan menyampaikan hal yang sama;
- Kartu perintah bergambar Calon Urut 2 (bukti P-18);

29. Syarifuddin Zuhri

- Saksi beralamat di Desa Pasir Luhur, RT 15, RW 005, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Saksi adalah Ketua MWC Nahdatul Ulama Kecamatan Kunto Darussalam;
- Saksi mengundang Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu, Ir. Hafith Syukri, untuk hadir dalam acara pengajian rutin tingkat MWC pada tanggal 1 September 2013 bukan atas nama wakil bupati melainkan atas nama Muhtasar NU;
- Pada acara tersebut, Bapak Wakil Bupati memang memberikan sambutan, tapi tidak mengajak karena sudah tahu bahwa itu adalah hari tenang. Jadi tidak sama sekali tidak mengajak warga Nahdiin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi membantah keterangan Bapak Kasanah yang mengatakan bahwa bapak wakil bupati itu mengajak warga Nahdiin untuk memenangkan salah satu calon;
- Bapak Kasanah tidak hadir dalam acara pengajian tersebut;

30. Sadiman

- Saksi beralamat di Desa Pasir Indah, RT 002, RW 01, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Saksi adalah Tokoh masyarakat di Desa Pasir Indah;
- Saksi membantah keterangan Bapak Kasanah Sono Triwobowo;
- Tentang pengajian yang diselenggarakan ibu-ibu jamaah wirid akbar di Desa Pasir Indah tepatnya di Masjid Al Ikhlas, Desa Pasir yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2013 dihadiri sekitar 200-an orang, termasuk saksi, Bapak Camat Kunto Darussalam dalam sambutannya tidak ada menyinggung atau mengajak untuk warga, Pasir Indah khususnya, supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

AHLI PEMOHON

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Bahwa demokrasi kita agaknya seperti bangkrut, dalam arti bahwa dalam penghitungan yang paling mencolok yang dapat dengan mudah diuji berdasarkan matematik sederhana terutama dari sudut adanya surat suara yang sah, surat suara tidak sah dalam keseluruhan akumulasinya dibandingkan perolehan dari seluruh peserta.

Dari alat bukti yang diajukan sangat mencolok adanya perbedaan suara seperti dalam bukti P-20. Alat bukti tersebut dapat menguji keabsahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dengan sendirinya, hal itu merupakan sesuatu yang sangat signifikan sekali dalam perolehan suara dari pasangan calon yang maju dalam putaran kedua;

Bahwa penghitungan itu tidak boleh hanya dilandaskan pada penghitungan secara empiris, tetapi juga harus melihat pelaksanaan Pemilunya, sesuai alat-alat bukti dan saksi-saksi, menurut ahli memang ada pelanggaran yang terstruktur, yaitu peran dari wakil bupati atau pun walikota terlibat dalam mencoba meyakinkan para pegawai negeri untuk memilih

Pasangan Calon Nomor 1 yang justru hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Meskipun, yang menjadi pasangan yang ikut serta dalam Pilgub bukanlah pasangan *incumbent*, tetapi menggunakan *incumbent* yang ada di Kota Pekanbaru maupun kabupaten-kabupaten lain;

Menurut Freedman hukum itu, selain substansi, apatur, juga kultur. Kultur di Indonesia atau pada umumnya di Asia, dalam hal pimpinan pemerintahan yang kemudian langsung terjun dalam suatu kemenangan seorang pasangan calon, pengaruhnya sangat luar biasa. Hal itu terjadi pada Pemilukada Provinsi Riau, yaitu Walikota Pekanbaru, Bupati Kampar, Bupati Rokan Hilir, Pelalawan, Kuansing, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hilir, meskipun tidak disajikan dengan lebih menonjol, tetapi terlihat ada struktur pemerintahan digunakan;

Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa Pemilukada yang telah dilakukan dengan memperhatikan bukti-bukti Pemohon dapat memiliki suatu alasan untuk diterima oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, dalam rangka suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan yang lainnya yang disebutkan oleh konstitusi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 harus diteliti betul

oleh Bapak Majelis Hakim untuk bisa melihat suara yang diperoleh oleh mereka adalah merupakan suatu kebenaran atau tidak;

Sedangkan penggebosan yang terjadi akibat daripada hal ini termasuk dari alat bukti yang diajukan itu, ada pengarahannya juga dari pemilih yang tidak berhak dari Provinsi Sumatera Utara bagian selatan yang sangat berbatasan barangkali Labuhanbatu dengan daerah-daerah tertentu di Provinsi Riau. Ahli kira secara sah sudah dibuktikan oleh Pemohon dan ini juga merupakan unsur lain yang menyebabkan penghitungan itu menjadi sesuatu yang perlu ditinjau ulang dan diterapkan oleh Majelis Hakim untuk bisa ditinjau dan dapat dikatakan bahwa perolehan suara itu sesungguhnya tidak sah.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Komposisi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 sebagaimana telah Termohon tetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi tertanggal 15 September 2013 adalah sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr H. Agus Widayat, MM	546.714	23,00
2. H. Annas dan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA.	685.291	28,83
3. Ir. H. Muhamad Lukman Edy, MSi dan H. Suryadi Khusaini, S.Sos., MM.	333.621	14,04
4. Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H Masrul Kasmy, M.Si.	492.665	20,73
5. H. Jon Erizal, SE., MBA dan Drs. H.R. Mambang MIT	318.548	13,40
Jumlah	2.376.839	100,00

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, maka Termohon – KPU Provinsi Riau telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H Herman Abdullah, MM dan dr H. Agus Hidayat, MM dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Annas dan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA. sebagai

pasangan yang lolos untuk maju pada putaran kedua, mengingat peringkat tertinggi peraih suara terbanyak tidak mencapai 30% perolehan suara.

Selanjutnya, sesuai dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, jadwal pelaksanaan Pemilukada putaran kedua akan jatuh pada tanggal 30 Oktober 2013.

Adapun terhadap dalil-dali permohonan Pemohon, perkenankan Termohon menyampaikan Jawaban terhadap pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

I. DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka I dalam permohonan keberatan yang pada intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon merasa dirugikan.

II. DALAM KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 maka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 harus dilakukan 2 (dua) putaran untuk menentukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Riau selanjutnya dalam proses penyelenggaraan Pilgub Riau yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon merasa kepentingannya dirugikan.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon, Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan terhadap Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Termohon percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara objektif melaksanakan hukum acara secara konsisten dalam perkara sengketa Pemilukada, dengan pengertian bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.

Dengan demikian, terkait dengan dalil Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka dari lima permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon, terdapat tiga pokok permasalahan yang dialamatkan kepada Termohon, yang akan Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

Tentang Ribuan Saksi Pemohon dihalangi oleh Termohon untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C1-KWK) di semua wilayah Kabupaten Rokan Hilir

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.1. halaman halaman 7 yang mendalilkan bahwa Termohon beserta jajarannya hingga tingkat PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan penyelenggaraan Pemilukada Riau tidak netral dan merugikan peroleh suara Pemohon;

Termohon tanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan masih abstrak. Tidak benar, karena penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 telah berjalan lancar karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masih abstrak, karena Pemohon hanya menyatakan Termohon tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan, tetapi tidak dapat menguraikan fungsi mana yang tidak dijalankan, tidak juga dapat diuraikan fakta tentang penyelenggara di tingkat mana yang tidak menjalankan fungsi dengan benar, sehingga berujung pada dirugikannya Pemohon;

Dengan demikian, dalil *a quo* beralasan hukum untuk dikesampinkan.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.2 halaman 7 yang mendalilkan telah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Petugas KPPS dan PPK dengan cara memperlakukan Pemohon secara tidak adil dan menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1-KWK baik ditingkat Desa maupun di tingkat Kecamatan secara masif diseluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hilir, antara lain terjadi di TPS 4 Desa Si Arang-Arang

Kecamatan Pujut Kabupaten Rokan Hilir, di TPS 4 dan TPS 8 Desa Kasang Musawan Kecamatan Pujut Kabupaten Rokan Hilir. Di mana salinan formulir C1-KWK di TPS-TPS yang tersebar se-Kabupaten Rokan Hilir tidak diberikan kepada semua saksi Pemohon di TPS-TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan KPPS wajib menyerahkan salinan formulir C1-KWK dan para saksi berhak untuk mendapatkan formulir tersebut, sehingga dengan tidak diberikannya salinan Formulir C1-KWK mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon secara berjenjang oleh adanya penyimpangan dalam proses penghitungan suara;

Termohonanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Termohon sama sekali tidak menghalang-halangi saksi dari setiap Pasangan Calon, justru sebaliknya Termohon telah mengundang para saksi dari semua saksi Pasangan Calon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat TPS.

Terhadap tuduhan di TPS 4 Desa Si Arang-Arang Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir, faktanya adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon sudah pulang sebelum pengisian Form C1-KWK selesai.

Untuk tuduhan di TPS 4 dan TPS 8 Desa Kasang Musawan Kecamatan Pujut Kabupaten Rokan Hilir, faktanya adalah saksi mandat dari pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon menandatangani dan menerima formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model C1-KWK).

Bahwa selain dan selebihnya, di dalam dalil *a quo*, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara, maka dalil Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.3. halaman 8 yang mendalilkan tidak diserahkannya formulis C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon telah digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dibantu oleh Termohon merubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan tujuan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akibat tidak diserahkannya

Formulir C1-KWK telah mengakibatkan Pemohon tidak bisa melakukan pengawasan terhadap hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena Termohon telah menyelenggarakan PemiluKada dengan baik tanpa adanya kepentingan terhadap salah satu pasangan calon, dan tuduhan Pemohon kepada Termohon adanya keberpihakan dalam penyelenggaraan PemiluKada di Provinsi Riau adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena sendainya benar terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud tersebut, Pemohon akan tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Bawaslu Provinsi Riau.

Dalil Pemohon *a quo* kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan fakta tentang siapa penyelenggara yang melakukan dan dengan cara bagaimana Termohon membantu dan merubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan tujuan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan juga berapa Formulir C1-KWK KPU yang dirubah, berapa angka kerugian Pemohon dan keuntungan pasangan calon lain, yang signifikan dengan kekalahan Pemohon.

Perlu digarisbawahi, bahwa meskipun perolehan suara pasangan calon sangat kompetitif, namun hasil akhir selisih perolehan suara pasangan calon peraih suara tertinggi pertama (Nomor Urut 2) dengan Pemohon (Nomor Urut 4) adalah berbanding $685.291 - 492.665 =$ selisih **192.626 suara**, atau antara Pasangan Calon peraih suara tertinggi kedua (No Urut 1) dengan Pemohon adalah $546.714 - 492.665 =$ **selisih 54.049 suara**, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa dalil sebagaimana Pemohon sampaikan sangatlah tidak signifikan.

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat diterima.

4. Terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.13. halaman 13, bahwa pada tanggal 4 September 2013, saat pemungutan suara di seluruh TPS di Desa Pandau Jaya, aparat desa dibantu oleh Ketua RT dan Linmas mencoblos

surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga terjadi di TPS 07 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Ketua RT dan Linmas mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, kecurangan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan para anggota KPPS.

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi kepada Petugas KPPS di TPS di Desa Pandau Jaya, khususnya di TPS 7 Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tidak ada kejadian-kejadian aneh sebagaimana dituduhkan, dan tidak pula ada keberatan dari Saksi Mandat Pemohon tentang kejadian pencoblosan sisa surat suara dimaksud.

Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 07 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, saksi mandate Pemohon menandatangani Form C-1, dan tidak benar surat suara sisa dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, oleh karena dari surat suara yang diterima sebanyak 420, yang terpakai hanya 280 dan yang tidak terpakai sebanyak 140.

Tentang Warga Sumatera Utara diperbolehkan memilih di wilayah Kabupaten Rokan Hilir

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.19. dan D.5.20. halaman 15-16 yang mendalilkan Termohon telah mengganti identitas warga Sumatera Utara yang telah memiliki e-KTP dengan KTP konvensional Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga warga Sumatera Utara tersebut bisa melakukan pencoblosan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013;

Ada mobilisasi massa dengan menjadikan Kepala Dusun Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan memerintahkan Kepala Dusun tersebut mencantumkan warga Labuhan Batu ke dalam DPT Desa Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian hari pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya adalah yang terdaftar didalam DPT,

adapun yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan KTP sebagai warga setempat disertai kartu keluarga sesuai dengan alamatnya masing-masing, tanpa dokumen tersebut tidak dapat memilih.

Termohon sudah mengklarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang juga memegang jabatan sebagai Kepala Dusun Desa/Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah atas nama Sdr. UNAN, fakta hukumnya adalah bahwa yang bersangkutan adalah **bukan** Kepala Dusun Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan **tidak ada** satupun warga Sumatera Utara yang bisa mencoblos dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013, apalagi sampai mencapai ribuan sebagaimana didalilkan Pemohon.

Quod non, dalam hal benar adanya tentang warga Sumatera Utara bisa melakukan pencoblosan, padahal tidak, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana saja ada pemilih dari provinsi lain yang bisa ikut memilih dan selain itu, seandainya pun benar, jika ada pemilih sebagaimana yang dituduhkan, Pemohon tidak juga menunjukkan kepada siapa atau pasangan mana suara pemilih tersebut disalurkan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Tentang Praktik Politik Uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagi-bagikan Uang kepada Pemilih dan Ketua KPPS di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 1.900.000 agar Memenangkan Pasangan tersebut

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.21. halaman 16 yang mendalilkan bahwa Ketua KPPS di TPS 11 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, menerima uang Rp. 1.900.000,- untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Termohon tanggapi bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar. Tidak ada transaksi apa-apa antara Penyelenggara dengan para pasangan calon, tak terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan, faktanya, di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Pemohon yang memenangkan perolehan suaranya.

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon .

Terjadi Selisih yang cukup besar dalam Penghitungan Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah dengan Jumlah Suray Suara yang Terpakai pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru serta Terjadi Penggelembungan dan Penggembosal Suara Pasangan Calon

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.23. halaman 17 yang mendalilkan ada selisih suara sebesar 777 suara yang disebabkan adanya selisih antara jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai;
Termohon sampaikan bahwa tentang adanya selisih antara jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai, adalah semata kesalahan jumlah secara administrasi dan hanya terjadi pada halaman/lembar tentang data pemilih dan surat suara, namun tidak terjadi pada halaman perolehan suara pasangan calon, sehingga tidak mempengaruhi hasil perolehan pasangan calon dan tidak merugikan dan/atau menguntungkan pasangan calon tertentu.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.24. halaman 17 yang mendalilkan ada selisih suara sebesar 6.369 suara yang disebabkan adanya selisih antara jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai;
Termohon sampaikan bahwa tentang adanya selisih antara jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai, adalah semata kesalahan jumlah secara administrasi dan hanya terjadi pada halaman/lembar tentang data pemilih dan surat suara, namun tidak terjadi pada halaman perolehan suara pasangan calon, sehingga tidak mempengaruhi hasil perolehan pasangan calon dan tidak merugikan dan/atau menguntungkan pasangan calon tertentu.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.25. halaman 17 yang mendalilkan adanya penggembosan suara Pemohon di banyak TPS dan terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terjadi di beberapa

kabupaten/kota basis Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Termohon sampaikan jawaban, bahwa dalil *a quo* tidak dapat menunjukkan secara kuantitatif berapa angka Pemohon yang dikurangi, di TPS Desa dan Kecamatan mana saja, dengan cara apa pengembosan tersebut berlangsung, dan seberapa signifikan pengaruhnya terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon.

Selain itu, dalil Pemohon yang menggunakan frasa “**dan/atau**” dalam tuduhan adanya “**pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2**”, menunjukkan bahwa Pemohon sendiri sebenarnya masih ragu apakah ada pengelembungan dan apakah pengelembungan tersebut menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, atau keduanya.

Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga cukup untuk dikesampingkan.

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.5.31. halaman 19-20 yang menyatakan Panwaslukada Provinsi Riau tidak menggunakan kewenangannya sebagai pengawas dan membiarkan pelanggaran terjadi; Termohon perlu luruskan sedikit, bahwa di tingkat provinsi, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Lembaga Pengawas saat ini sudah tidak lagi disebut Panwaslukada Provinsi, tetapi menjadi Bawaslu Provinsi. Kemudian, terhadap tuduhan terjadinya pembiaran, hemat Termohon, itu adalah tidak benar.

Terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013, Termohon senantiasa berkoordinasi dan mengajak Bawaslu Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan.

Bisa jadi, tidak ditindaklanjutnya laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi terjadi karena banyak faktor, diantaranya bisa jadi karena saksi dipanggil dalam waktu yang patut tidak bersedia hadir, atau laporan tersebut justru sudah kadaluwarsa.

Atas dasar uraian argumentasi jawaban Termohon diatas, **tidak satupun** dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang terbukti dan beralasan

menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-57 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013 dan 2 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 79/KPU-Prov-004/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013
2. Bukti T-2 Fotokopi Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan, tanggal 8 April 2013 Tanda Terima Berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Riau 2013
3. Bukti T-3 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Mei 2013, tentang Penelitian dan Jumlah Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013
4. Bukti T-4 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU

- Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 17 Mei 2013 tentang Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
5. Bukti T-5 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Siak tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 6. Bukti T-6 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 7. Bukti T-7 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 8. Bukti T-8 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kota Dumai tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 9. Bukti T-9 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 10. Bukti T-10 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 11. Bukti T-11 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 tentang Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 dan Berita Acara (Model BA3-KWK.KPU Perseorangan) Penelitian dan

- Rekapitulasi Jumlah Dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi Riau
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 disertai Keputusan Pleno KPU Provinsi Riau tanggal 1 Juni 2013 dan Keputusan Pleno KPU Provinsi Riau tanggal 1 Juni 2013 Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan
 14. Bukti T-14 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2013 tentang Syarat Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dari Calon Perseorangan
 15. Bukti T-15 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau Nomor 256/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013
 16. Bukti T-16 Fotokopi Model BA3-KWK.KPU Perseorangan (KPU Provinsi Riau) Tanggal 30 Juli 2013 Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi Riau
 17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Riau Nomor 350.b/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013
 18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 Pemberitahuan Hasil Penelitian Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Pasangan Perseorangan
 19. Bukti T-19 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Juli 2013
 20. Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di KPU Provinsi Riau tertanggal 1 Juni 2013

21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Pelaksanaan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Juli 2013
22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 351/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan Jumlah Perbaikan Dukungan Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Juli 2013
23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS Simpang Baru, Ketua PPS Tuah Karya, Ketua PPS Sidomulyo Barat, Ketua PPS Delima, dan PPK Kecamatan Tampan tanggal 23 Agustus 2013 Kronologis penerimaan dukungan WIN sampai berita acara (tahap II)
24. Bukti T-24 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 82/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 86/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 87/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 16 September 2013
25. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Nomor 97/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
26. Bukti T-26 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Priode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
27. Bukti T-27 Berita Acara Nomor 98/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
28. Bukti T-28 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Priode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
29. Bukti T-29 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 128/Kpts/KPU-Prov-004/VIII/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/KPU-

- Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tertanggal 13 Agustus 2013
30. Bukti T-30 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 15 September 2013
 31. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Nomor 103/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 15 September 2013
 32. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Nomor 102/BA/IX/2013 tanggal 15 September 2013
 33. Bukti T-33 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013
 34. Bukti T-34 Fotokopi Model DC-KWK.KPU Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tertanggal 15 September 2013
 35. Bukti T-35 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Pekanbaru
 36. Bukti T-36 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Kampar
 37. Bukti T-37 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Rokan Hulu

38. Bukti T-38 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Rokan Hilir
39. Bukti T-39 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Dumai
40. Bukti T-40 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Bengkalis
41. Bukti T-41 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, KabupatenKepulauan Meranti
42. Bukti T-42 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Siak
43. Bukti T-43 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Pelalawan
44. Bukti T-44 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Indragiri Hilir
45. Bukti T-45 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Indragiri Hulu
46. Bukti T-46 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Kuantan Singingi
47. Bukti T-47 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013
 48. Bukti T-48 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013
 49. Bukti T-49 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013
 50. Bukti T-50 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013
 51. Bukti T-51 Fotokopi Kronologis PILGUB 2013 di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
 52. Bukti T-52 Surat Tugas Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy kepada Yopi Ferriady sebagai Saksi pada TPS 7, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau tertanggal 31 Agustus 2013 berikut KTP Yopi Ferriady
 53. Bukti T-53 Berita Acara Pertemuan setelah penghitungan di TPS 07 Pandu Jaya tertanggal 28 September 2013
 54. Bukti T-54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 4 September 2013
 55. Bukti T-55 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407051209120022 atas nama Kepala Keluarga Unan, alamat Dusun Bhakti RT. 003/003, Desa Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah,

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

56. Bukti T-56 Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 113/KPU-Kab-004.435259/VIII/2013 tentang Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tertanggal 16 Agustus 2013 berikut Daftar Riwayat Hidup Model F1 A.KWK.KPU-KPPS dan Surat Pernyataan Model f2-KWK.KPU-KPPS
57. Bukti T-57 Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 11 September 2013

Selain itu, Termohon juga mengajukan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A. Z. Fachri Yasin

- Saksi beralamat di Jalan Kurnia Nomor 8, RT 03, RW 12, Tangkerang Labuai, Pekanbaru;
- Saksi adalah Anggota KPU Kota Pekanbaru;
- Rekapitulasi di KPU Kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013 dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00;
- Kelima saksi hadir sampai pukul 11.30;
- Saksi Nomor Urut 4 tidak hadir saat rekapitulasi pada pukul 14.00;
- Panwas hadir;
- DPT berjumlah: ± 654.000; yang menggunakan hak pilih: 316.000; suara sah: ± 308.000; suara tidak sah ± 6.000;
- Pada saat rekapitulasi ada yang mengajukan keberatan secara lisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun tidak ada kaitannya dengan Pemilukada seperti, tidak diberikannya Formulir C-1 kepada saksi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak komentar atau pun keberatan;
- Ketidakhadiran saksi Nomor Urut 4 pada rekapitulasi pukul 14.00 tidak disertai alasan;

- Hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajukan keberatan;
- Bahwa angka yang diperoleh oleh KPU Kota Pekanbaru berasal dari TPS yang saat penghitungan di TPS tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Hasil perolehan sama dengan di PPS dan juga di PKK. PPK juga tidak menerima keberatan dari saksi Nomor Urut 4. Demikian juga saat Rapat Pleno di KPU Kota Pekanbaru, tidak mendapatkan keberatan dari saksi Nomor Urut 4;
- Saat rekapitulasi di KPU Provinsi Riau, saksi hanya mengetahui ada keberatan mengenai selisih angka 19.175 karena ada beberapa kesalahan perhitungannya. Tetapi saksi tidak mengetahui selisih angka sebanyak 49.000; 37.000; 12.000; 2.000, sampai 5.000;
- Saksi hanya berpegang pada hasil pleno rapat terbuka KPU Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013, yang tidak dihadiri oleh saksi Nomor Urut 4 dan ditandatangani oleh empat saksi;

2. Agus Salim

- Saksi beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- Rekapitulasi di KPU Rokan Hilir dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 dimulai pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30;
- Kelima saksi pasangan calon hadir dan Panwas juga hadir pada saat rekapitulasi;
- Ada keberatan secara lisan yang diajukan oleh saksi Nomor Urut 1 yang intinya ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif di Rokan Hilir, tetapi tidak dapat dikonkretkan pelanggaran tersebut. Tidak ada keberatan mengenai perolehan suara;
- Tidak ada keberatan secara tertulis;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas karena sejak dari TPS sampai dengan Rekapitulasi di KPU Provinsi Riau tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara;

3. Unan

- Saksi beralamat di Dusun Bakti, RT 03, RW 03, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 17 Desa Bakti Makmur;
- Di Desa Bakti Makmur ada 22 TPS;
- Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 4 September 2013, dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Saksi yang hadir adalah saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor Urut 4, sedangkan saksi Nomor Urut 1, saksi Nomor Urut 3, dan saksi Nomor Urut 5 tidak hadir;
- Tidak permasalahan saat pemungutan suara
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Saat selesai penghitungan saksi menandatangani Formulir C-1, dan saksi-saksi yang hadir diberikan salinan Formulir C-1;
- Tidak ada pemilih dari Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara di TPS 13 seperti yang diterangkan oleh Rambe dan Ritonga;
- Desa Bakti Makmur memang langsung berbatasan dengan Sumatera Utara;
- Ada penduduk Desa Bakti Makmur yang bekerja Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, dan ada juga orang dari Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara yang tinggal di Desa Bakti Makmur;
- Tidak ada pemilih yang memilih di luar DPT dan tidak juga yang memilih tanpa surat panggilan (C-6);
- Tidak ada pemilih yang menggunakan KTP;

4. Nurhamin

- Saksi beralamat di Jalan Alfurqon, Blok B, Nomor 7, Bangkinong, Kampar;
- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Kampar;
- Saksi hanya menyampaikan keterangan dari yang membuat pernyataan bahwa tidak ada kejadian luar biasa di TPS 07 Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, dalam hal ada Linmas atau anggota KPPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon;

5. Abdul Hamid

- Saksi beralamat di Jalan Sawit, Nomor 1, RT 01, RW 12, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau;
- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Pelalawan;
- Proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten dihadiri oleh lima saksi dan tanpa ada protes;
- Selesai rekapitulasi saksi Nomor Urut 4 tidak mau menandatangani, sehingga kemudian saksi membuat berita acara bahwa saksi Nomor Urut 4 tidak mau menandatangani;
- Dalam formulir keberatan saksi menuliskan nihil yang diperkuat dengan meminta tanda tangan Panwaslu;
- Bahwa terkait dengan selisih surat suara terpakai dengan surat suara sah dan tidak sah dapat dijelaskan bahwa memang ada kekeliruan penghitungan karena hanya menuliskan pada halaman pertama saja mengenai penghitungan tentang suara sah dan tidak sah itu atau surat suara yang terpakai yang terdiri dari 15 TPS. Sehingga terdapat selisih sekitar 6.300. Mengenai hal tersebut tidak ada keberatan pada tingkat PPS yang dihadiri tiga saksi, yaitu saksi Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5. Hal itu juga tidak muncul pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang dihadiri oleh lima saksi pasangan calon dan tidak juga muncul pada surat keberatan saksi;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 30 September 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2013; **(bukti PT-1)**

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, Termohon : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2013 Tahun 2013 tanggal 15 September 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut: **(bukti PT-2 dan bukti PT-3)**

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Hidayat, MM	546.714
2.	H. Annas Makm dan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA	685.291
3.	Ir. H. Muhamad Lukman Edy, MSi dan H. Suryadi Khusaini, S.Sos, MM	333.621
4.	Drs. H. Achmad, M.Si Dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si	492.665
5.	H. Jon Erizal, SE, MBA Dan Drs. H.R. Mambang MIT	318.548

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, Pihak Terkait telah dinyatakan lolos putaran kedua Pemilukada Provinsi Riau 2013; **(bukti PT-4)**
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
- a) Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013

bertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;

- b) Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 4 sebagai pemenang dalam Pemilukada di Provinsi Riau Tahun 2013, atau setidaknya;
- c) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini;
- d) Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir serta Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Riau untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tanggal 15 September 2013 telah ditetapkan lolos putaran kedua oleh Termohon;

- 5. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan lolos ke putaran kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak

Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
6/D.5.4	Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti P-2) yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Annas dan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA sebagai peringkat pertama serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Hidayat, MM sebagai Peringkat Kedua selanjutnya berdasarkan Keputusan tersebut Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2013 Putaran Kedua;	Bahwa keberatan Pemohon tidak beralasan karena dalil-dalil Pemohon selain tidak akurat, tidak terurai, juga tidak disertai oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung dalil permohonannya yang mengakibatkan sempurnanya dalil tersebut sebagai sebuah kebenaran. Pihak Terkait dalam Pemilukada provinsi Riau telah mengikuti semua prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada; Seandainya ada pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif – <i>quod non</i> —yang dilakukan oleh Pihak Terkait, seharusnya Pemohon juga mengajukan keberatan secara masif di seluruh TPS-TPS se Provinsi Riau yang kemudian dilanjutkan secara berjenjang hingga tingkatan KPUD Kabupaten/Kota, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon kabur dan harus dikesampingkan Mahkamah;
6/D.5	Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dan terhadap Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 yang berhak mengikuti Pemilukada Provinsi Riau Putaran Kedua yang dibuat, diterbitkan dan ditetapkan	Bahwa keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dimana Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon yang berhak maju ke Putaran Kedua Pilkada Provinsi Riau adalah beralasan hukum dan sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan Pemilukada yang berlaku. Dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Tidak ditemukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang memenuhi kategori terstruktur, sistematis dan masif yang mengakibatkan Pilkada

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau karena telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Suksesnya serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Suksesnya, sehingga Pemilukada di Provinsi Riau tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau antara lain namun tidak terbatas di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hilir, pelanggaran mana dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puluhan Ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing dan 	<p>tersebut ternoda sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.</p> <p>Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang mengenai tuduhan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sama sekali tidak berdasar karena faktanya, selain tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait. Tuduhan tersebut hanya asumsi yang didasarkan pada kekecewaan Pemohon.</p> <p>Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah sekalipun melibatkan PNS/Bupati dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hilir; Bahwa Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim pemenangannya tidak pernah melakukan praktik kotor <i>money politic</i> dalam Pemilukada Provinsi Riau 2013;</p> <p>Proses pelaksanaan Pemilukada Provinsi Riau 2013 dalam semua tahapan sampai dengan dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi pada tanggal 15 September 2013 berjalan aman, lancar dan demokratis.</p> <p>Dalil Pemohon kabur dan haruslah ditolak karena mencampur adukan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tidak tergambar pelanggaran oleh siapa, terhadap PNS di instansi yang mana.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Kabupaten Indragiri Hilir, dimobilisasi dan dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Unit 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Wakil Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa hingga Ketua RT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktik Politik Uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Unit 2 Membagi-bagikan Uang Kepada Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Konto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sebesar Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah) agar Memenangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Masing-masing; - Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibantu oleh pengusaha perkebunan Kelapa Sawit melakukan intimidasi pemilih; 	
6/D.5.3	<p>Bahwa diketahui kemudian, tidak diserahkannya Formulir C1-KWK tersebut kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 <i>in casu</i> Pemohon telah digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dibantu oleh Termohon merubah basil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan tujuan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akibat tidak diserahkannya Formulir C1-KWK telah mengakibatkan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, dimana pada faktanya semua saksi mendapatkan Formulir C1-KWK dan tidak satupun yang mengajukan keberatan dalam Formulir Model C3-KWK.KPU. Pemohon tidak bisa melakukan pengawasan terhadap hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir bukanlah disebabkan tidak diserahkannya Formulir C1-KWK tersebut kepada saksi Pasangan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4), melainkan karena ketidakmampuan Pemohon menghadirkan saksi-saksi di TPS-TPS. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Pemohon tidak bisa melakukan pengawasan terhadap hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir;	
	Puluhan Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hilir dimobilisasi dan dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Wakil Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa dan RT;	
13/D.5.13	Bahwa pada tanggal 4 September 2013, saat Pemungutan Suara di seluruh TPS di Desa Pandau Jaya, aparat desa dibantu oleh Ketua RT dan Linmas mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana terjadi pula pada TPS 07 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Ketua RT dan Linmas mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang mana kecurangan tersebut dengan sepengetahuan para anggota KPPS <i>in casu</i> Termohon. Atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Pandau Jaya memperoleh kemenangan telak;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena pencoblosan di seluruh TPS di Desa Pandau Jaya berjalan aman dan demokratis. Semua pemilih datang menggunakan hak pilihnya dalam secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Tidak ada temuan maupun rekomendasi Panwaslukada berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara di desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 pada TPS 07 desa/kelurahan Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diperoleh hasil suara: Untuk Nomor Urut 1 sejumlah 86 suara, Nomor 2 sejumlah 88 suara, Nomor Urut 3 sejumlah 16 suara, Nomor Urut 4 sejumlah 21 suara, dan Nomor Urut 5 sejumlah 63 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Nomor Urut 2 menang telak adalah dalil yang mengada-ada. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak Mahkamah;
13/D.5.14	Bahwa telah terjadinya pelanggaran yang terencana dengan baik dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu adanya kampanye terselubung disertai intimidasi pada saat HUT	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, yaitu dengan melihat adanya fakta-fakta sebagai berikut: a. Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama sekali tidak pernah melakukan intimidasi kepada guru-guru dan Tidak ada perayaan HUT PGRI di SMPN 1 Tualang, yang terjadi

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>PGRI yang dihadiri sebanyak 1.560 orang guru yang diselenggarakan di SMP N1 Tualang, di mana dalam acara tersebut, dijelaskan dan dipaparkan secara jelas visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak serta Camat Tualang secara tegas memerintahkan kepada para guru agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, karena jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka para guru tersebut akan dimutasi. hal ini sebagaimana dibuktikan dengan rekaman Video (bukti P-11);</p>	<p>adalah acara Halal Bi Halal yang dihadiri oleh anggota PGRI yang diisi dengan ceramah agama.</p> <p>b. Tidak ada kampanye ataupun penyampaian visi misi di tempat tersebut.</p> <p>c. Selain Halal Bi Halal di tempat yang sama juga diadakan pelantikan Pengurus Gerakan Pemasarakatan Minat Baca Kecamatan Tualang.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
15/D.5.17	<p>Bahwa ketidaknetralan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 juga terjadi dengan adanya Sekretaris Desa menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. hal ini sebagaimana dibuktikan dengan adanya foto sekretaris desa tersebut sedang menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat Kecamatan (bukti P-15);</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas yaitu tidak menyebutkan di TPS dan di Desa mana serta Sekrertaris Desa mana yang terlibat sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon kabur, tidak jelas dan harus ditolak Mahkamah;</p>
15/D.5.18	<p>Bahwa keterlibatan dan keberpihakan Bupati/ Walikota, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak mampu menunjuk secara pasti Bupati, Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kades dan Sekdes mana dan untuk kepentingan siapa serta dimana</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Sekretaris Desa dengan disertai mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh tingkatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah <i>juncto</i> Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: <i>"Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah"</i>.</p>	<p>pelanggaran itu terjadi.</p> <p>Lebih lagi Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud <i>quod non</i>, secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Gubernur Provinsi Riau 2013.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon kabur tidak jelas dan harus ditolak Mahkamah;</p>
16/D.5.20	<p>Bahwa adanya mobilisasi dan pengerahan massa (warga Sumatera Utara) yang dilakukan secara terencana dengan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dengan menjadikan Kepala Dusun Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Faktanya pengangkatan Kepala Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kewenangan absolut dari Termohon dan sama sekali tidak ada intervensi dalam bentuk apapun dari Pihak Terkait.</p> <p>Selebihnya dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena faktanya Pemohon tidak menunjuk dengan pasti Kadus Bakti Makmur dan berapa orang warga Provinsi Sumatera Utara yang ada dalam DPT TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Rokan Hilir, dan memerintahkan Kepala Dusun tersebut mencantumkan warga Labuhan Batu kedalam Daftar Pemilih Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan memberikan Surat undangan pemilih yang kemudian pada hari pencoblosan warga Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara yang namanya Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Kepala Dusun yang juga KPPS Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dikerahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang berdampak pada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;</p>	<p>Rokan Hilir dan berapa pula yang dimobilisasi oleh Kadus. Faktanya tidak ada warga Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara yang dicantumkan dalam DPT di TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
	<p>Praktik Politik Uang Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagi-bagikan Uang Kepada Pemilih dan Ketua KPPS Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sebesar Rp 1.900.000 (Satu juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) agar Memenangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Masing-masing;</p>	
17/D.5.21	<p>Bahwa terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana pada hari pencoblosan, Ketua KPPS di TPS 11 di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto.Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, menerima uang sebesar Rp.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar. Yang terjadi adalah, Suparman yang kebetulan merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rokan Hulu, yang kebetulan melakukan pencoblosan di TPS tersebut memberikan sumbangan kepada Petugas KPPS, Saksi dan perangkat penyelenggaraan pemungutan suara di TPS tersebut karena diminta dengan alasan mereka belum makan. Hal ini disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir di TPS tersebut</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-17) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013, pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kecamatan, akan tetapi Panwaslu Kecamatan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Pemilu pada Provinsi Riau sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon sehingga telah melegalkan praktik politik uang dan mengabaikan hak Pemohon untuk menjaga serta mengawal proses Pemilu yang jujur dan adil dan membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang merusak nilai demokratis Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;</p>	<p>(minus saksi Nomor urut 3) pada hari H pemungutan suara (Sekitar jam 11.00) dimaksudkan untuk sumbangan kepada petugas yang telah bekerja di TPS tersebut (termasuk saksi pasangan calon) yang katanya belum makan. Namun sesaat kemudian, anggota KPPS yang menerima uang tersebut dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian di bawa oleh Panwas Kecamatan selanjutnya diproses oleh panwas Kabupaten. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka dibuatkan berita acara yang hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran dalam perkara dimaksud.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
17/D.5.22	<p>Bahwa telah terjadi kecurangan praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih secara masif di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak menunjuk dengan pasti oleh siapa, di mana, bagaimana praktik politik uang itu dilakukan dan kepada siapa saja uang diberikan. Dalil ini hanya didasarkan pada asumsi naif Pemohon akan adanya pelanggaran bersifat masif di satu desa sehingga seolah-olah berpengaruh terhadap selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
	Terjadi Selisih Yang Cukup Besar Dalam Penghitungan jumlah Surat	

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
17/D.5.25	Bahwa terbukti telah terjadi kecurangan berupa pengurangan Perolehan suara Pemohon di banyak TPS (penggembosan suara), dan sebaliknya terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pengelembungan suara), hal ini terjadi di beberapa Kabupaten/Kota basis Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Pemohon tidak mampu menyebutkan angka pasti yang disengketakan tersebut. Dalil ini hanya didasarkan pada asumsi Pemohon dengan memetakan wilayah-wilayah di Provinsi Riau menjadi basis-basis Pihak Terkait; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
		Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dibantu oleh Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Melakukan Intimidasi Kepada Pemilih;
18/D.5.27	Bahwa dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibantu oleh para pemilik perkebunan kelapa sawit melakukan intimidasi dan tekanan kepada para pekerja perusahaan tersebut agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Intimidasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemotongan gaji, pemotongan uang kesehatan, bahkan ancaman pemecatan;	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Faktanya tidak ada hubungan struktural antara Pihak Terkait dengan para pemilik kebun sawit sebagaimana dimaksudkan Pemohon. Intimidasi yang dilakukan oleh Pengusaha kelapa sawit <i>quod non</i> , tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
18/D.5.28	Bahwa ribuan pegawai perkebunan kelapa sawit PT. Serikat Putra yang beroperasi di Kecamatan Bandar Petalangan dipaksa oleh pimpinan perusahaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam	Bahwa dali Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan tidak jelas. Faktanya PT. Serikat Putra (PTSP) tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Sehingga semua yang dilakukan oleh Pimpinan PT dimaksud adalah menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan. Lagi pula, PT. Serikat Putra (PTSP) adalah

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013. Pemaksaan ini disertai dengan ancaman akan dipotong gaji dan tunjangan, serta uang kesehatan akan dipersulit, akibat adanya intimidasi tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh kemenangan mutlak di TPS-TPS yang berada dilingkungan PT. Serikat Putra dan jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon;</p>	<p>perusahaan swasta murni yang memiliki persoalan hubungan ketenagakerjaan dengan karyawannya dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada maupun Pihak Terkait.</p> <p>Intimidasi dan sanksi kepada karyawan PTSP <i>quod non</i>, bukanlah kehendak dari PIHAK TERKAIT.</p> <p>Dalil Pemohon inipun didasarkan dengan asumsi yaitu bahwa seolah-olah karyawan PTSP akan memberikan suaranya kepada Pemohon.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>
19/D.5.29	<p>Bahwa PT. Hutahean, Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan intimidasi kepada para pekerjanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Riau tahun 2013 (bukti P-18). intimidasi ini dalam bentuk ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka akan dipecat sebagai karyawan perkebunan, akibat adanya intimidasi tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak di TPS-TPS yang berada dilingkungan PT. Hutahean dan jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut dimana Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi karyawan Perusahaan PT Hutahean melalui manajemen perusahaan untuk mengintimidasi karyawan. • Fakta di lapangan bahwa memang benar Pihak Manajemen Perusahaan membagi-bagikan sticker bertanda gambar Nomor Urut 2 kepada karyawan tapi hal tersebut dilakukan atas inisiatif dari salah satu karyawan perusahaan dimaksud tanpa intimidasi. Hal inipun tanpa sepengetahuan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dilakukan secara sukarela oleh oknum karyawan di PT Hutahean. • Bahwa hal ini sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, maka Panwas Kabupaten Rokan Hulu dalam berita acara pemeriksaannya menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
19/D.5.30	Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan banyaknya terjadi intimidasi bagi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga pemilih tidak dalam keadaan bebas untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 hal ini jelas melanggar asas dan prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil oleh karenanya pemungutan suara ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya proses pelaksanaan Pemilukada Provinsi Riau 2013 berjalan damai, aman, lancar dan demokratis. Perolehan suara masing-masing pasangan calon dilahirkan dari kedewasaan politik masyarakat Provinsi Riau yang telah menentukan figure tokoh yang mempunyai integritas dan komitmen tinggi untuk melanjutkan estafet pembangunan Provinsi Riau periode 2013 sampai dengan 2018. Tidak ada pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan Pemilukada Provinsi Riau 2013 sehingga tidak sedikitpun alasan untuk membatalkan hasil Pemilukada Provinsi Riau 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tanggal 15 September 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tanggal 15 September 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

III. PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memasang baliho di tempat-tempat terlarang seperti kantor-kantor dinas pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu seluruh Kantor Camat, Kantor Lurah dan rumah-rumah ibadah;
2. Bahwa Pemohon melibatkan PNS di seluruh Kabupaten Rokan Hulu, yaitu beberapa hari menjelang pencoblosan seluruh kecamatan di Rokan Hulu mengadakan Halal bi halal yang melibatkan seluruh SKPD dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu;

3. Selanjutnya dengan berkedok acara halal bi halal di atas lantas Pemohon secara bergilir mengunjungi acara tersebut sambil melakukan kampanye terselubung dan secara terang-terangan meminta dukungan kepada seluruh PNS yang hadir pada masing-masing Kecamatan;
4. Bahwa Pemohon pada bulan Ramadhan melakukan kampanye di Masjid Al-Manar, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Dalam acara buka puasa yang dilanjutkan dengan terawih bersama tersebut Pemohon melakukan sosialisasi sebagai pasangan calon sembari minta dukungan kepada yang hadir di penghujung acara memberikan bantuan uang Rp. 2.000.000,- kepada pengurus masjid;
5. Bahwa Tim Pemenangan Pemohon atas nama Khairil Anwar yang juga Ketua RW di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, pada hari Selasa malam beberapa jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara membagikan paket sembako berupa sarden, mie instan, gula dan minyak kepada warganya dan mereka diminta untuk memilih Nomor Urut 4 pada saat pemungutan suara;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

IV. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan)

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 128/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-I-1 sampai dengan bukti PT-I-27, yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-I.1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 1 Juli 2012
- 2 Bukti PT-I.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, tertanggal 15 September 2013.
- 3 Bukti PT-I.3 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tertanggal 15 September 2013.
- 4 Bukti PT-I.4 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 15 September 2013.
- 5 Bukti PT-I.5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
- 6 Bukti PT-I.6 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 03 Juli 2013
- 7 Bukti PT-I.7 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 82, 86 dan 87/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013

- 8 Bukti PT-I.8 Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Pandau Jaya
- 9 Bukti PT-I.9 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kerinci Kanan Nomor 16/KPTS/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
- 10 Bukti PT-I.10 Fotokopi Surat Pernyataan Anggota TPS 11 Sei Kuti Jaya Kotalama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 7 orang dan 2 Anggota Limmas terkait dengan Pemberian Uang Rp. 2.000.000,- Bapak Suparman
- 11 Bukti PT-I.11 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Rokan Hulu Nomor 02/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 13 September 2013
- 12 Bukti PT-I.12 Surat Klarifikasi Ketua Panwaslu terhadap Terlapor Ketua KPPS TPS 11
- 13 Bukti PT-I.13 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 270/Panwaslu-Rohul/164 tertanggal 17 September 2013
- 14 Bukti PT-I.14 Fotokopi Kliping Koran Surat Kabar Online **GoRiau.com** tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Drs. H. Achmad, M. Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si) atas nama Khairil Anwar selaku Ketua Rukun Warga (RW) Kecamatan Rumbai, **yang berjudul "Indikasi Politik Uang, Ketua DPC Demokrat Rumbai Bergrilia Bagi-bagi Sembako Malam Pilkada**
- 15 Bukti PT-I.15 Fotokopi Kliping koran Surat Kabar Harian Online **Bisnis-kepri.com** tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Drs. H. Achmad, M. Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si), **yang berjudul Dugaan Kecurangan Pengurus Partai Demokrat di Pilkada Riau Diusut Bawaslu**
- 16 Bukti PT-I.16 Fotokopi Kliping koran Surat Kabar Harian Online **Bisnis.com** tentang adanya *money politic* yang dilakukan

oleh Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Drs. H. Achmad, M. Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si), **yang berjudul Pilkada Riau; Panwaslu Temukan Indikasi Politik Uang**

- 17 Bukti PT-I.17 Fotokopi Kliping koran Surat Kabar Harian Online **Riau Terkini** tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Drs. H. Achmad, M. Si selaku Calon Gubernur Riau di Mesjid Al-Manar, **yang berjudul Achmad Ingatkan Jemaah Masjid di Duri Tanggal 4 Pilih Nomor 4**
- 18 Bukti PT-I.18 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau tentang Syarat Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Dari Calon Perseorangan yang berlangsung dari tanggal 31 Maret s.d tanggal 4 April 2013
- 19 Bukti PT-I.19 Fotokopi Tanda terima berkas dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Perseorangan Drs. H. Wan Abubakar, M.Si dan Prof. Dr. Isjoni, M.Si tertanggal 8 April 2013 (Model B.TT-KWK.KPU) dan lampiran Model BA2-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Di Tingkat KPU Kabupaten/Kota di 12 KPU Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi Riau yang masing-masing tertanggal 17 Mei 2013
- 20 Bukti PT-I.20 Fotokopi Lembar Verifikasi Penelitian Administrasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tertanggal 17 Mei
- 21 Bukti PT-I.21 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau Fotokopi Surat Nomor 256/KPU-Prov.004/V/2013 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2013
- 22 Bukti PT-I.22 Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 12 Juli 2013
- 23 Bukti PT-I.23 Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350.b/KPU-Prov-

- 004/VII/2013 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tertanggal 13 Juli 2013
- 24 Bukti PT-I.24 Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi tertanggal 30 Juli 2013
- 25 Bukti PT-I.25 Fotokopi Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tertanggal 31 Juli 2013
- 26 Bukti PT-I.26 Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013, perihal Pemberitahuan
- 27 Bukti PT-I.27 Fotokopi Kronologis Penerimaan Dukungan WIN sampai terbitnya Berita Acara Tahap II tertanggal 23 Agustus 2013

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan dua belas orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Superman

- Saksi beralamat di Jalan Fajar, Gang Puyuh, Nomor 4 RT 01, RW 07, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki;
- Saksi adalah Anggota DPRD Fraksi Golkar sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Benar saksi memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 di TPS 11, hal tersebut berkenaan dengan 2 hari sebelum kegiatan, ada ancaman dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mengancam akan membunuh salah satu RW, Pak Sugimin, di TPS tersebut pukul 03.00 malam. Kemudian warga menelepon saksi, dan saksi menyarankan agar melaporkan hal tersebut kepada polsek terdekat. Bahwa di sana adalah dapil saksi. Oleh polsek laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti;
- Setelah saksi laporkan secara lisan di Polda Riau, Polda Riau menyarankan saksi berkoordinasi dengan Polres Rokan Hulu. Saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perdamaian antara Tim Pasangan Calon Nomor 4 dengan RW di TPS 11 yang dijembatani oleh Lurah Kota Lama;

- Saksi memilih di sebelah TPS 11;
- Saksi melihat atribut salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 belum terbuka, bahkan terpasang semakin rapi mengarah ke TPS 11;
- Saksi memberikan uang untuk membantu kelancaran kegiatan pemungutan suara di TPS 11 setelah sebelumnya bertanya kepada KPPS dan para saksi pasangan calon yang hadir, dan semua tidak keberatan saksi memberikan uang tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan uang tersebut tidak digunakan untuk memilih salah satu calon, tetapi uang ini untuk melancarkan proses kegiatan ini;
- Pemberian uang tersebut dilaksanakan secara terbuka, diletakkan di atas meja dan disaksikan oleh semua termasuk anggota kepolisian;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang;
- Saksi mendapat informasi dari camat, kepala dinas, dan kepala desa mengenai keterlibatan PNS di wilayah Kabupaten Rokan Hulu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bupati Rokan Hulu. Seluruh kepala dinas, dan camat, sampai ke tingkat RT, semua dilibatkan menjadi tim sukses. Pemasangan baliho di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Kami dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diperbolehkan memasang baliho, kalau dipasang pagi, hilang sore;
- Saksi melihat bahwa proses minggu tenang kampanye dibungkus dalam suasana halal bihalal di depan kantor Kecamatan Pagaran Tapah dan Kecamatan Kuto Darussalam sekitar tanggal 3, dihadiri Pak bupati dan seluruh tokoh masyarakat, sedangkan saksi melihat dari jauh. Saksi melihat ada peragaan (bukti rekaman);
- Berkaitan dengan uang Rp 2.000.000,00 telah diproses oleh KPU dan ada rekomendasi dari Panwaslu;

2. Jufriati

- Saksi beralamat di Jalan AR. Hakim, Nomor 19, RT 1, RW 3, Kelurahan Perawang Kabupaten Siak;
- Saksi adalah PNS Guru di SMA Negeri 3 Tualang;

- Saksi hadir dalam acara halal bihalal PGRI Kecamatan Tualang yang dihadiri UPIKA se-Kecamatan Tualang, Kepala UPTD, dan kepala dinas sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Siak;
- Bahwa dalam acara tersebut tidak ada kampanye maupun perintah dari Ketua PGRI untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan ajakan untuk meningkatkan kinerja dan memperbanyak prestasi di Tualang khususnya dan di Kabupaten Siak umumnya;
- Selain acara halal bi halal juga ada acara pelantikan pengurus gerakan pemasyarakatan minat baca untuk Kecamatan Tualang;

3. Johan

- Saksi beralamat di RT 08, RW 01, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Saksi adalah panitia dalam acara PGRI tersebut;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Jufriati;
- GPMB itu memang ada, sebab itu acaranya pelantikan itu pagi, sekitar pukul 09.00, kemudian dilanjutkan dengan acara halal bihalal;

4. Zahroni

- Saksi hadir dalam kegiatan Halal Bihalal PGRI;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Jufriati dan saksi Johan;
- Acara halal bihalal PGRI merupakan agenda rutin Kecamatan Tualang setiap tahun.

5. Inta

- Saksi beralamat di RT 02, RW 01, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Saksi adalah mantan kaur pemerintahan desa;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pleno PPK kecamatan Kerinci Kanan tanggal 11 September 2013 pukul 08.30 sampai pukul 12.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3,
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada keberatan;

- Sewaktu sidang Pleno, tidak ada, tetapi begitu selesai ditutup, katanya ada. Tetapi itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Semua tanda tangan Berita Acara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi diberikan Formulir DA;

6. Alman Simbolon

- Saksi beralamat di Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi adalah mandor I perkebunan PT Serikat Putra;
- Di bawah koordinasi saksi ada 15 orang, buruhnya 184, total buruh sawit sebanyak 1.900 orang;
- Benar bahwa setiap pagi ada apel untuk pengarahan pekerjaan sehari-hari yaitu pukul 05.30;
- Tidak benar setiap apel pagi mendekati Pemilu, saksi memerintahkan para buruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah bekerja 23 tahun di situ dan tidak pernah saksi mengikuti politik-politik ini;
- Di sana tidak ada asrama;

7. Marwan Dali Munthe

- Saksi beralamat di PT Serikat Putera, Pondok Dua, Desa Sialang Kayu Batu, RT 05, RW 03;
- Saksi adalah supervisi di listing *payroll*;
- Saksi tidak mengenal Ismadi dan Ismadi karena tidak terdaftar sebagai karyawan di PT. Serikat Putera;
- PT Serikat Putera sejak tahun 2004 tidak menggunakan tenaga PHL;
- Dari XI divisi di PT Serikat Putera, tidak ada pimpinan divisi yang bernama Muhammad. Divisi I Pekaparatandamraya Dayut Yadi, Divisi II, Sabar Manurung, Divisi III Ogi Sakestra, Divisi IV Bujang Sahar, Kemudian Divisi V Amar Mirasutama, Divisi VI itu Al Fiqih, Divisi VII Wilmar Simarmata, Divisi VIII Rangga, dan Divisi IX Idham Nasution;
- Pada saat penyelenggaraan Pilgubri, tanggal 4 September 2013, seluruh karyawan diliburkan;

- Benar ada TPS di perkebunan, yaitu sebanyak 8 TPS yang terdapat di 2 region (Lubuk Raja=5 TPS dan Bukit Raja=3 TPS)
- Bahwasanya di PT Serikat Putera tidak menyediakan asrama. Yang ada adalah pemondokan atau perumahan yang diberikan satu pintu untuk setiap karyawan;

8. **Budi Darmo Sinaga**

- Saksi beralamat di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa di perusahaan PT Hutahaeen tempat saksi bekerja, yang ada hanya himbuan dari Mangapul Hutahaeen (anak direktur PT Hutahaeen) untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak suara untuk Nomor Urut 2 bukan paksaan;
- Di perusahaan PT Hutahaeen ada tiga TPS, menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa di Rokan Hulu khususnya PT Hutahaeen saksi mendapat intimidasi pemaksaan dari PNS yaitu Kepala BLH Kabupaten Rokan Hulu bernama Bapak Juni Syafrin;
- Pada bulan puasa (saksi lupa tanggalnya), pada saat perusahaan saksi memberikan sembako untuk pasar murah (program CSR perusahaan) yang disalurkan melalui Badan Lingkungan Hidup, saksi dipanggil oleh Bapak Juni Syafrin ke ruangnya di Pasir Pengarayan. Kemudian Bapak Juni Syafrin mengatakan, "*Bagaimana, Pak Sinaga untuk acara tanggal 4? Tolonglah supaya Nomor Urut 4 dipilih! Apabila Saudara, perusahaan PT Hutahaeen tidak memilih Nomor Urut 4, maka segala perizinan atau administrasi saya dipersulit*";
- Bahwa administrasi yang dimaksud adalah terkait perizinan-perizinan karena kebetulan saksi adalah personalia humas di perusahaan PT Hutahaeen;
- Karena Nomor 4 kalah di tempat saksi, Bapak Juni Syafrin tidak mau menegur saksi, dan ada satu administrasi yang belum diproses;
- Pada tanggal 25 Juli 2013 saksi hadir di Kantor Camat Tambusai, pada saat pelantikan kepala desa di Desa Batang Kumu, Bapak Bupati Rokan

Hulu yaitu Pak Achmad dalam sambutannya sempat berorasi untuk tanggal 4 September, "*Jangan lupa untuk memilih Nomor 4!*";

9. Yopi Ferriady

- Saksi beralamat di Desa Pandau Jaya, Kawasan Jalan Masjid Al Muhajirin, RT 02 Dusun Sungai Tangon;
- Saksi Nomor Urut 4 di TPS 07 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Saksi hadir pada saat pemungutan suara, tidak ada keberatan atau masalah;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir tanda tangan rekap dan diberikan Formulir C1 kecuali saksi karena setelah tanda tangan rekap, saksi diminta datang ke kantor lurah untuk menyerahkan berkas pengisian (catatan Formulir C1 saksi) kepada salah satu Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian saksi pergi ke kantor lurah, pada saat itulah Ketua PPS menyatakan saksi tidak hadir;

10. Muji

- Saksi beralamat di Simpang Natal, Dusun VI, Teodamai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Saksi adalah mantan ketua RT;
- Sebelum Pilgubri, tanggal 26 Agustus 2013, saksi dipecat oleh kepala desa (ada suratnya) karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

11. Kasana

- Saksi beralamat di Desa Pasir Indah, RT 02, RW 01, Kelurahan Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat desa;
- Pada tanggal 25 Agustus pukul 12.00 di Masjid Al Ikhlas Desa Pasir Indah yaitu pada acara halal bihalal wirid akbar ibu-ibu (sekitar 300 orang yang hadir), Bapak Camat Kunto Darussalam mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Kepala desa dan jajarannya, perangkat desa, memang betul-betul mengondisikan dan mengarahkan agar nanti diharapkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi hadir alam acara tanggal 1 September 2013 yaitu pada pengajian umum di Desa Pasir Luhur dengan memakai bendera NU, Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Pak Hafit Sukri, menyampaikan, "*Kalau warga NU kepingin besar, maka pilihlah pimpinan kalian dari NU. Dengan memilih Nomor 4, maka secara tidak langsung menjadikan wakil bupati jadi Bupati di Kabupaten Rokan Hulu*";

12. Unung Sikiman

- Saksi beralamat di Dusun Bakti, RT 03, RW 03;
- Saksi adalah Guru MDA;
- Saksi memilih di TPS 17;
- Sepenglihatan saksi tidak ada warga lain yang melakukan pencoblosan disana;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 30 September 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT.

Bahwa persidangan dalam perkara *a quo* telah berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 yang lalu, dan Pihak Terkait pada waktu itu belum ikut serta dalam persidangan.

Bahwa setelah mempelajari isi permohonan dari pihak Pemohon dapat dipahami banyak persoalan yang ditujukan kepada pihak Terkait *a quo*, dengan kemungkinan jika Pihak Terkait tidak menanggapi permohonan pemohon *a quo* akan merugikan kepada pihak terkait pada Nomor Urut 1. Maka berdasarkan Peraturan Mahkamah konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 pada Pasal 3 ayat (2) yang mengatur tentang para pihak yang bisa ikut dalam perkara di Mahkamah Konstitusi yakni pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Tekait dalam perselisihan hasil Pemilukada.

Bahwa oleh karena itu secara hukum Pihak Terkait Nomor Urut 1 telah memenuhi persyaratan untuk ikut sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Pihak Terkait Nomor Urut 1 memberlkan jawaban/keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013 sampai dengan 2018, dengan Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013, tertanggal Juli 2013. (bukti T-1.1);
2. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai pengumpul suara terbanyak kedua yakni dengan jumlah suara 546.714 (lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat belas) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov.004/2013. Bukti Pihak Terkait Nomor Urut 1. (bukti T- 1.2);
3. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calong Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yang dinyatakan lolos untuk putaran kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013, tanggal 15 September 2013. (bukti Pihak Terkait Nomor Urut 1. (Bukti T- 1.3);
4. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait Nomor Urut 1 memberikan jawaban sepanjang yang menyangkut dengan dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait Nomor Urut 1 saja sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya poin D.5 yang menolak hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dan terhadap penetapan peringkat pertama dan kedua perolehan suara dalam pemilukada tersebut adalah tidak berdasarkan hukum. Adapun alasan dari pihak Pemohon untuk menyatakan keberatannya adalah pihak Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta tim suksesnya serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta tim suksesnya sehingga Pemilukada di Provinsi Riau tidak berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan rahasia;
 - 4.2. Bahwa pihak Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait Nomor Urut 1 beserta tim suksesnya, hal ini perlu dipertegas karena semua tim sukses yang tergabung pada Nomor

Urut 1 adalah resmi dan terdaftar serta didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, maka oleh karena itu jika ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tercantum dalam tim sukses yang sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah di luar tanggung jawab Pihak Terkait Nomor Urut 1; Bahwa kemudian pihak Pemohon juga tidak menjelaskan bentuk pelanggaran yang bagaimana, kapan dan di mana pelanggaran itu dilakukan oleh tim sukses yang dimaksud oleh pihak Pemohon, sehingga menyebabkan dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa dalil yang disebutkan oleh Pemohon dalam poin D.5.4. yaitu: " ... telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan adanya ketidaknetralan PNS di tingkat provinsi sampai pada jajaran terendah di tingkat desa dan RT yang dilakukan dengan cara memobilisasi birokrasi pemerintahan bahkan dengan melakukan intimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1". Bahwa untuk menjawab dalil Permohon ini dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci siapa PNS di tingkat Provinsi yang dimaksud oleh Pemohon. Hal ini berkaitan dengan hukum acara pembuktian di Mahkamah Konstitusi dimana Pihak yang mendalilkan sesuatu harus mampu membuktikan dalilnya itu dengan alat bukti maupun dengan kesaksian. Dalam hal Ini Pemohon hanya bisa menunjukkan PNS secara umum tapi tidak mampu menunjukkan siapa yang dimaksud oleh Pemohon itu;

5.2. Bahwa andaipun (*quod non*) dalil Pemohon ini terjadi maka akan bertentangan dengan fakta yang ada karena PNS tingkat provinsi itu adalah di bawah Pimpinan Gubernur Riau (Rusli Zainal) yang walaupun pada saat itu sudah berada dalam tahanan KPK tetap saja komando berada di tangan Rusli Zainal karena secara hukum beliau masih seorang Gubernur yang mempunyai kewenangan dalam birokrasi pemerintahan Provinsi Riau. Disamping itu kenyataannya secara politik Rusli Zainal adalah kader Golkar dan pengurus DPP Golkar dan Golkar sudah menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Provinsi Riau. Maka dengan demikian adalah tidak mungkin jika PNS Provinsi Riau mendukung Pihak

Terkait Nomor Urut 1;

- 5.3. Bahwa andaipun kewenangan dari seorang Gubernur di delegasikan kepada Wakil Gubernur (Mambang Mit) maka juga sesuatu yang tidak mungkin wakil gubernur memerintahkan PNS Provinsi Riau untuk mendukung Pihak Terkait Nomor Urut 1 karena Mambang Mit adalah salah satu pasangan calon dengan Nomor Urut 5 yang ikut bertarung dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013
6. Bahwa dalil Pemohon pada D.5.5 menyatakan sebagai berikut : "...Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat dukungan dari Waiikota Pekanbaru dalam pemenangan pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, dukungan tersebut merupakan bentuk balas jasa atas bantuan pemenangan yang diberikan oleh Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor urut l...dst".
Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Pemohon tidak dengan tegas menyebutkan bagaimana cara Waiikota Pekanbaru memberikan dukungan atau bantuan untuk memenangkan Pihak Terkait Nomor Urut 1 itu di mana dan kapan waktunya, sesuatu yang tidak jelas dari ungkapan dalil yang disampaikan oleh Pemohon itu maka Mahkamah Konstitusi harus menolaknya;
 - 6.2. Bahwa Pemohon sudah mengakui tidak akan mengajukan bukti tentang hal ini karena menurut Pemohon mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 63/PHPU.D.IX/2011 tertanggal 24 Juni 2011 telah memberikan putusan yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Herman Abdullah,MM *in casu* Calon Guberbnur Pasangan Calon Nomor Urut 1 terbukti menggerakkan struktur pemerintahan di kota Pekanbaru untuk memenangkan Firdaus, MT (Waiikota saat ini);
Bahwa adalah keliru jika Pemohon menjadikan alat bukti putusan Mahkamah sebagai dasar untuk menjustifikasi adanya balas budi yang dilakukan oleh Waiikota Pekanbaru kepada Pihak Terkait Nomor Urut 1;
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin D.5.6 yang menyatakan Lurah Kelurahan Simpang Baru menggerakkan para ketua RT dan ketua RW untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa jika memang para ketua RT dan Ketua RW digerakkan untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka Pemohon harus mampu membuktikan perbuatan dari semua ketua RT dan RW tersebut, sementara dalam dalil Pemohon hanya menyebutkan 1 RT saja yakni RT.04/RW.16 Kelurahan Simpang Baru yang diajak untuk bertemu dengan Lurah;

- 7.2. Bahwa andaipun benar ada pertemuan antara RT.04/RW.16 dengan Lurah Simpang baru Kecamatan Tampan, Pemohon juga tidak menjelaskan apa bentuk perintah yang diberikan kepada RT.04 itu dan apakah ketua RT.04 itu melaksanakan perintah yang diberikan oleh Lurah Simpang Baru itu;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin D.5.7 permohonannya yang menyatakan setiap ketua RW dan ketua RT di Kelurahan Simpang Baru mengkoordinir para peserta kampanye dan menyediakan angkutan bagi masyarakat yang akan datang menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk itu dapat dijawab sebagai berikut:
 - Bahwa masyarakat yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan apalagi intimidasi dari ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dan kenyataannya pihak Pemohon tidak ada mengemukakan bukti-bukti adanya keterlibatan Lurah, ketua RW, ketua RT yang memaksa atau mengkoordinir masyarakat Simpang Baru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait;
9. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin D.5.S bahwa calon Nomor Urut 1 yang nota bene adalah mantan Walikota Pekanbaru mulai melibatkan para lurah di Pekanbaru untuk menggerakkan RW/RT di kelurahannya masing-masing untuk memenangkan Pihak Terkait Nomor Urut 1. Untuk hal ini dapat dijawab sebagai berikut:
 - Bahwa secara struktural Pihak Terkait Nomor Urut 1 tidak lagi berada dalam jajaran birokrasi pemerintahan kota Pekanbaru, oleh karena itu bagaimana mungkin Pihak Terkait Nomor Urut 1 dapat memerintahkan para lurah sampai kepada ketua RW dan RT karena para Lurah, RW dan RT adalah masih dalam jajaran birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah lama di tinggalkan oleh Pihak Terkait Nomor Urut 1;

10. Bahwa dalil Pemohon pada D.5.9 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu dilibatkan dalam acara-acara Pemerintahan Kota Pekanbaru, keterlibatan tersebut antara lain pada saat penyerahan piala adipura pada tanggal 11 Juni 2013 bertempat di Kantor Walikota Pekanbaru serta pada perayaan HUT Kota Pekanbaru bertempat di DPRD Kota Pekanbaru. Untuk dalil ini dapat dijawab sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa kehadiran Pihak Terkait Nomor Urut 1 (Herman Abdullah) pada saat penyerahan piala adipura pada tanggal 11 Juni 2013 yang bertempat di kantor Waiikota Pekanbaru perlu ada klarifikasi kepada Waiikota Pekanbaru apa motivasi Waiikota Pekanbaru mengundang Pihak Terkait Nomor Urut 1 dalam acara dimaksud, apakah undangannya itu pribadi atau selaku mantan Walikota Pekanbaru yang pada masa pemerintahannya mendapatkan tujuh kali penghargaan adipura. Jika Walikota Pekanbaru mengundang Pihak Terkait atas penghargaan yang diberikan kepada Pihak Terkait Nomor Urut 1 yang telah menghadirkan tujuh kali adipura di Pekanbaru adalah sesuatu hal yang wajar sebagai bentuk motivasi dan penghargaan dari Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - 10.2. Bahwa mengenai kehadiran Pihak terkait Nomor urut 1 pada HUT Kota Pekanbaru di gedung DPRD Kota Pekanbaru adalah sesuatu yang wajar karena *memang pada setiap* HUT Kota Pekanbaru maupun Ulang Tahun Provinsi Riau para mantan Waiikota atau para mantan Gubernur selalu di undang pada acara HUT tersebut. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum ini haruslah ditolak dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa dalil Pemohon pada D.5.10 bahwa Bupati Kampar dalam acara halal bihalal dengan masyarakat dan PNS di Kabupaten Kampar pada bulan Agustus 2013 dalam sambutannya dengan tegas mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Riau yang oleh Pemohon telah dibuktikan dengan rekaman dan telah dituliskan dalam permohonannya (bukti P-10). Untuk itu dapat dijawab sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa setelah Pihak Terkait Nomor Urut 1 membaca rekaman pembicaraan tersebut, tidak ada satupun ajakan atau perintah kepada PNS Kabupaten Kampar dan masyarakat Kampar untuk mendukung

Pihak Terkait Nomor Urut 1, bahkan rekaman itu menjelaskan bahwa Bupati Kampar dan Waiikota Pekanbaru menyampaikan bahwa “kami ini biru bang Herman, arti biru disini adalah baik Bupati Kampar maupun Waiikota Pekanbaru adalah Ketua DPC Partai Demokrat di masing-masing daerahnya, dan Bupati Kampar dalam rekaman itu justru pernah menyampaikan kepada masyarakat Kampar untuk mendukung calon yang diusung oleh Partai Demokrat, tetapi justru masyarakat Kampar menyampaikan “Pak Bupati, kami mohon maaf lah pak, kami ini Saudara kami yang kami pilih” dengan demikian jelaslah tidak ada arahan, perintah maupun intimidasi kepada PNS maupun masyarakat di Kabupaten Kampar untuk mendukung Pihak Terkait Nomor Urut 1.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasarkan bukti yang kuat haruslah di tolak dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa dalil Pemohon pada D.5.11 yang menyatakan Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar menyebarluaskan SMS dan memerintahkan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kampar agar hadir dan membawa seluruh perangkat desa pada setiap kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa untuk menjawab dalil itu diurai sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan apa bunyi SMS yang disebarluaskan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Kampar sebagai bukti keterlibatan yang bersangkutan;
 - 12.2. Bahwa apakah benar yang membuat SMS itu adalah Kepala BPMPD Kabupaten Kampar? Karena Pemohon hanya menyebutkan menyebarluaskan, bukan membuat apalagi memerintahkan melalui SMS;
 - 12.3. Bahwa secara struktural kepala BPMPD adalah tidak bisa memerintahkan kepala desa dan perangkatnya karena kepala desa berada di bawah struktural Camat dan bukan kepala BPMPD;
 - 12.4. Bahwa adalah sesuatu yang tidak masuk akal jika Pemohon menyatakan kepala BPMPD memerintahkan kepada Kepala Desa untuk hadir dan membawa seluruh perangkat Desa pada setiap kampanye terbuka pada hal kampanye terbuka di Kabupaten Kampar hanya 1 kali, apakah mungkin Kepala BPMPD membawa semua kepala desa dan

perangkatnya untuk hadir pada setiap kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 1 di seluruh provinsi Riau?

Bahwa dengan dalil-dalil yang tidak mempunyai kekuatan hukum ini, maka mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*

13. Bahwa dalil pemohon pada D,5.12 yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan atas perintah para Camat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar kepada lurah hingga ketua RT agar warga masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, intimidasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembagian undangan untuk memilih. Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak bisa mengemukakan bukti adanya intimidasi itu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon hanya mendalilkan intimidasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembagian undangan untuk memilih. Siapa yang melakukan intimidasi, dan apakah memang ada perintah kepada orang yang melakukan intimidasi itu, dalam dalil pemohon sama sekali tidak bisa dibuktikan.
14. Bahwa dalil pihak pemohon pada poin D.5.15 permohonannya yang dapat dikutip sebagai berikut " adanya keterlibatan struktural jajaran Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 salah satunya justru dilakukan oleh wakil Bupati Kuansing atas nama Drs. Zulkifli, M.Si yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa memiliki izin cuti dan seterusnya.

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon berikut ini diuraikan sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa perlu diketahui sdr. Zulkifli yang juga sebagai Wakil Bupati Kuantan Singingi adalah terdaftar sebagai juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau pihak terkait.
- 14.2. Bahwa sdr. Zulkifli sudah mengajukan surat izin cuti di luar tanggungan negara kepada Gubernur Provinsi Riau, akan tetapi yang bersangkutan tidak memperoleh izin cuti dari Provinsi Riau. Hal ini ada dugaan perlakuan yang diskriminasi dari Pemerintah Provinsi Riau, karena hal yang sama izin diberikan kepada : Bupati Siak, Bupati Kampar, Bupati Rohul, Bupati Bengkalis, dan Walikota Pekanbaru;
- 14.3. Bahwa pada saat sdr. Zulkifli mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan adalah sedang menjabat jabatan politik yaitu

sebagai wakil bupati bukan sebagai pegawai negeri sipil, maka oleh karena itu kepada yang bersangkutan tidak boleh dilihat sebagai PNS akan tetapi adalah sebagai seorang yang menjabat pada jabatan politik.

- 14.4. Bahwa walaupun pihak Pemohon mempersoalkan izin dari sdr.Zulkifli akan tetapi pihak Panwaslu tidak pernah menegur apalagi membuat peringatan kepada yang bersangkutan, maka oleh karena itu secara hukum pihak yang berwenang mengawasi jalannya kampanye tidak mempersoalkan yang bersangkutan untuk berkampanye.
- 14.5. Bahwa persoalan penyampaian kampanye yang direkam oleh Pemohon dan kemudian dituliskan dalam permohonannya, setelah dibaca tidak ada yang perlu dipersoalkan karena memang yang bersangkutan terdaftar pada daftar juru kampanye Pihak Terkait Nomor Urut 1.
- 14.6. Bahwa jikapun (*quod non*) persoalan tidak dikeluarkannya izin untuk sdr. Zulkifli berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka Mahkamah Kontitusi bukanlah tempat untuk mempersoalkannya akan tetapi harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditentukan apakah ada pelanggaran yang bersifat administrasi atau pidana;

DALAM PETITUM.

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka Pihak Terkait Nomor Urut 1 memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima jawaban/keberatan dari Pihak Terkait Nomor Urut 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan dari Pemohon seluruhnya.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Pemilukada untuk putaran Kedua.

Ex aequo et bono; jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-II.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013-2018, tanggal 1 Juli 2013;
2. Bukti PT-II.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tanggal 15 September 2013;
3. Bukti PT-II.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran kedua Tanggal 15 September 2013;
4. Bukti PT-II.4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 102/BA/IX/2013 Tanggal 15 September 2013;
5. Bukti PT-II.5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 103/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 15 September 2013;
6. Bukti PT-II.6 : Fotokopi Keputusan Calon Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 Nomor 031/skep/HC/VIII/2013 tentang Penunjukkan Juru kampanye Pemenangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Drs. H. Herman Abdullah, MM Dan dr. H. Agus Widayat, MM, tanggal 15 Agustus 2013;
7. Bukti PT-II.7 : Fotokopi Surat dari Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Istimewa perihal Cuti Kampanye Pilgub Riau, tanggal 17 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau;
8. Bukti PT-II.8 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Istimewa perihal Cuti Kampanye Pilgub Riau tanggal 17 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau oleh Protokol Gubernur Riau tanggal 18 Agustus 2013, oleh KPU Provinsi Riau tanggal 26 Agustus 2013 dan oleh Panwaslu Provinsi Riau, tanggal 26 Agustus 2013;

9. Bukti PT-II.9 : Fotokopi Surat dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Nomor 200/SRT-ORI/105.2013/PKU-02/IX/2013 tanggal 06 September 2013 yang ditujukan kepada Bapak H. ZULKIFLI, M.Si perihal Informasi Perkembangan Penanganan Laporan;

Selain itu, Pihak Terkait II juga mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marwan Yohanes

- Saksi beralamat di Jalan Kartama, Marpoyan Damai, Blok C-4, Pekanbaru;
- Saksi adalah Ketua Tim Koalisi Partai Pendukung Nomor Urut 1 di tingkat provinsi;
- Terkait dengan Wakil Bupati Kuantan Singingi Bapak Drs. H. Zulkifli yang ikut sebagai Tim Pemenangan Nomor Urut 1, beliau sudah mengajukan cuti kepada Gubernur Riau sebelum masa kampanye;
- Cuti tersebut dipergunakan untuk berkampanye, namun sampai hari belum dikabulkan cutinya. Meskipun demikian Drs. H. Zulkifli tetap berkampanye;
- Drs. H. Zulkifli namanya terdaftar sebagai juru kampanye;
- Dengan tidak dikeluarkannya izin cuti berkampanye oleh gubernur, kemudian tim berusaha berkonsultasi dengan Bawaslu dan Ombudsman dan dinyatakan karena telah mengajukan cuti maka Drs. H. Zulkifli sudah berhak untuk ikut, masalah dikeluarkannya atau tidak izin kampanye berarti terdapat diskriminasi birokrasi. Dengan dasar hasil konsultasi tersebut Drs. H. Zulkifli kemudian berkampanye;
- Tidak benar halal bihalal dilaksanakan di Hotel Mutiara, yang benar adalah ada pertemuan masyarakat Kabupaten Kampar di Hotel Pangeran, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Namun saksi tidak mengetahui acara tersebut karena saksi bukan masyarakat Kabupaten Kampar. Saksi hanya ada di Hotel Pangeran tersebut;

2. Amir Hamzah

- Saksi beralamat di Jalan Anggrek, RT 03, RW 16, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

- Saksi adalah relawan dari Nomor Urut 1;
- Tidak benar Ibu Lurah Simpang Baru, Lis Iwarti, mengarahkan RW/RT untuk menyukseskan Nomor Urut 1;
- Saksi adalah Ketua RW 16/RT 3;
- Sebulan sekali ada pertemuan dengan Lurah;
- Saat pertemuan terakhir ada pengarahan dari Lurah untuk mengamankan Pemilukada dan menyarankan agar warga jangan Golput;
- Tidak pengarahan yang mengarahkan untuk calon tertentu, dan tidak ada pemaksaan;

3. Ilyas

- Saksi beralamat di RT.01/RW.16, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan;
- Saksi adalah warga biasa yang juga sebagai Ketua RT di RW 16, Kelurahan Simpang Baru;
- RW.16 tidak ada pernah memerintahkan kepada RT-RT di RW 16 untuk mengarahkan untuk memilih Bapak Herman yang ada adalah pengarahan untuk mengamankan Pemilukada;
- Tidak ada pengarahan untuk mengamankan suara salah satu pasangan;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Termohon) Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 bertanggal 15 September 2013

(vide bukti P-4 = T-33 = PT.I-3 = PT.II-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Termohon) Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua bertanggal 15 September 2013 (vide bukti P-7 = T-30 = PT.I-4 = PT.II-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU Pemda menyatakan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 bertanggal 1 Juli 2013 (vide bukti P-1 = T-26 = PT.I-5) dan Keputusan Termohon Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 bertanggal 1 Juli 2013 (vide bukti P-2 = T-28 = PT.I-1 = PT.II-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dengan Nomor Urut 4. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Riau ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 pada tanggal 15 September 2013 (vide bukti P-4 = T-33 = PT.I-3 = PT.II-2);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, tanggal 16 September 2013, Selasa, tanggal 17 September 2013, dan terakhir Rabu, tanggal 18 September 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 436/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I, dan keterangan Pihak Terkait II; mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II; mendengar keterangan Ahli dari Pemohon; memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II; serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 bertanggal 15 September 2013 (*vide* bukti P-4 = T-33 = PT.I-3 = PT.II-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua

bertanggal 15 September 2013 (vide bukti P-7 = T-30 = PT.I-4 = PT.II-3) karena telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Termohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait I) beserta Tim Suksesnya serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait II) beserta Tim Suksesnya. Adapun beragam bentuk pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.13.1] Pemohon mendalilkan bahwa ribuan saksi Pemohon dihalangi oleh Termohon untuk mendapatkan Formulir Model C1-KWK.KPU di semua wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Tidak diteruskannya Formulir tersebut telah digunakan oleh Pihak Terkait I dengan dibantu oleh Termohon mengubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait I. Tidak diteruskannya Formulir tersebut juga telah mengakibatkan Pemohon tidak bisa melakukan pengawasan terhadap hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan tiga orang saksi, yaitu Suardi, Herianto, dan Asmawati yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa saksi mandat dari Pemohon di TPS 4 Desa Si Arang-arang Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir sudah pulang sebelum pengisian Formulir C1-KWK.KPU selesai. Saksi mandat dari Pemohon di TPS 4 dan TPS 8 Desa Kasang Musawan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, menandatangani dan menerima Formulir C1-KWK.KPU tersebut. Selain dan selebihnya, di dalam dalil *a quo*, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan fakta tentang siapa penyelenggara yang melakukan dan dengan cara bagaimana Termohon membantu dan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait I, serta berapa Formulir C1-KWK KPU yang diubah? Berapa angka

kerugian Pemohon dan keuntungan pasangan calon lain, yang signifikan dengan kekalahan Pemohon?

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-47 sampai dengan T-50 serta saksi-saksi A.Z. Fachri Yasin dan Nurhamin yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian dalil Pemohon, di satu sisi menyatakan ribuan saksi Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir tidak mendapatkan Formulir C1-KWK KPU, namun di sisi lain, dalil permohonan Pemohon poin D.5.2., serta saksi Pemohon, Pemohon hanya mempersoalkan di TPS 4 Desa Si Arang-arang Kabupaten Rokan Hilir dan di TPS 4 serta TPS 8 Desa Kasang Musawan Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut, selain tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah hal itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, dalil tersebut juga tidak jelas karena terdapat ketidaksesuaian satu dengan yang lainnya. Apalagi fakta persidangan membuktikan bahwa semua saksi menandatangani Formulir C1-KWK KPU dan diberikan salinan Formulir C1-KWK KPU tersebut (vide keterangan saksi Pihak Terkait I Yopie Feriadi), sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Pemohon mendalilkan bahwa puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, dan Kabupaten Indragiri Hilir, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Kelurahan hingga Ketua RT/RW beserta jajarannya dimobilisasi dan dipaksa mendukung dan memenangkan Pihak Terkait I atau Pihak Terkait II;

Bahwa terhadap Pihak Terkait I, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Pada 4 September 2013, saat pemungutan suara, di TPS 07 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Ketua RT dan Linmas mencoblos surat suara sisa untuk Pihak Terkait I. Kecurangan ini sepengetahuan para anggota KPPS. Pihak Terkait I menang telak di Desa Pandau Jaya;

2. Terjadi kampanye terselubung disertai intimidasi pada HUT PGRI yang dihadiri sebanyak 1.560 orang guru yang diselenggarakan di SMPN 1 Tualang. Dalam acara tersebut, dijelaskan dan dipaparkan visi dan misi Pihak Terkait I. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak serta Camat Tualang secara tegas memerintahkan kepada para guru agar memilih Pihak Terkait I. Jika tidak, para guru tersebut akan dimutasi;
3. Sekretaris Desa menjadi saksi Pihak Terkait I pada rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;

Bahwa terhadap Pihak Terkait II, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Walikota Pekanbaru telah menggerakkan struktur pemerintahan Kota Pekanbaru mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Kelurahan, hingga Ketua RT/RW, untuk memenangkan Pihak Terkait II sebagai balas jasa atas bantuan yang pernah diberikan Pihak Terkait II kepada Walikota Pekanbaru saat Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;
2. Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, mengarahkan dan mengajak Ketua RT 04 dan Ketua RW 16 untuk memenangkan Pihak Terkait II;
3. Lurah dan setiap Ketua RW serta Ketua RT di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, mengkoordinir para peserta kampanye dan menyediakan angkutan bagi masyarakat yang akan datang dalam kampanye Pihak Terkait II;
4. Sejak dimulainya tahapan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, Pihak Terkait II yang notabene mantan Walikota Pekanbaru mulai melibatkan para Lurah di Pekanbaru untuk menggerakkan Ketua RW/RT di kelurahannya masing-masing melalui berbagai forum resmi yang melibatkan perangkat Kelurahan/Desa di antaranya di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, agar memberi dukungan dan memenangkan Pihak Terkait II dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013;
5. Calon Gubernur dari Pihak Terkait II selalu dilibatkan dalam acara-acara Pemerintahan Kota Pekanbaru, antara lain, pada saat acara penyerahan Piala Adipura pada 11 Juni 2013 bertempat di kantor Walikota Pekanbaru dan pada perayaan HUT Kota Pekanbaru bertempat di DPRD Kota Pekanbaru,

Herman Abdullah *in casu* Pihak Terkait II juga hadir mendampingi Walikota Pekanbaru;

6. Bupati Kampar, dalam acara halal bihalal dengan masyarakat dan PNS di kabupaten Kampar, pada bulan Agustus 2013, dalam sambutannya, secara tegas mengajak untuk memilih Pihak Terkait II dalam Pemilukada Provinsi Riau. Acara ini juga dihadiri oleh Walikota Pekanbaru;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar menyebarkan SMS dan memerintahkan kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Kampar Provinsi Riau agar hadir dan membawa seluruh perangkat desa pada setiap kampanye terbuka Pihak Terkait II;
8. Terjadi intimidasi yang dilakukan atas perintah para Camat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar kepada Lurah hingga Ketua RT agar warga masyarakat memilih Pihak Terkait II. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pembagian surat undangan untuk memilih;
9. Wakil Bupati Kuansing atas nama Drs. Zulkifli, M.Si yang juga berstatus sebagai PNS, tanpa memiliki izin cuti, tetap mengikuti kampanye untuk Pihak Terkait II;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memerintahkan langsung kepada staf/pegawai kecamatan dan Kepala Desa/Lurah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga menang mutlak di Kabupaten Indragiri Hilir;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8 sampai dengan P-15 dan saksi-saksi Jamaludin, Kariani, Paria Baguna Utama, Rusdianto, Hazuardi, Ambok Assek, Sutarno Wandoyo, Sarifudin Said, dan Firmansyah Saini yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait I angka 1 *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon telah mengklarifikasi Petugas KPPS di TPS 7 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang menyatakan tidak ada kejadian aneh sebagaimana dituduhkan dan tidak ada pula keberatan dari saksi mandat Pemohon tentang

kejadian pencoblosan sisa surat suara dimaksud. Berdasarkan Formulir C-1 KWK.KPU di TPS 7 *a quo*, Saksi Mandat dari Pemohon menandatangani Formulir C-1 dimaksud dan tidak benar surat suara sisa dicoblos untuk Pihak Terkait I karena dari surat suara yang diterima sebanyak 420 surat suara, yang terpakai hanya 280 surat suara dan yang tidak terpakai sebanyak 140 surat suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-52 sampai T-54 serta saksi Nurhamin yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak pernah sekalipun melibatkan PNS/Bupati dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalil Pemohon kabur dan haruslah ditolak karena mencampuradukkan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tidak tergambar pelanggaran oleh siapa, terhadap PNS di instansi yang mana;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan saksi Suparman, Jufriati, Johan, dan Zahroni yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait II membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci siapa PNS di tingkat Provinsi yang dimaksud oleh Pemohon. Andaiapun dalil Pemohon ini terjadi maka akan bertentangan dengan fakta yang ada karena PNS tingkat provinsi di bawah Pimpinan Gubernur Riau (Rusli Zainal) yang walaupun pada saat itu sudah berada dalam tahanan KPK tetap saja komando berada di tangan Rusli Zainal karena secara hukum beliau masih seorang Gubernur yang mempunyai kewenangan dalam birokrasi pemerintahan Provinsi Riau. Di samping itu kenyataannya secara politik Rusli Zainal adalah kader Golkar dan pengurus DPP Golkar dan Golkar sudah menyatakan dukungannya kepada Pasangan Nomor Urut 2 yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Provinsi Riau. Maka dengan demikian adalah tidak mungkin jika PNS Provinsi Riau mendukung Pihak Terkait Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan saksi Marwan Yohanes, Amir Hamzah, dan Ilyas yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terkait pencoblosan surat suara tidak terpakai di TPS 07 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sesuai bukti T-54 = PT-I.8 berupa Model C-KWK.KPU didapat fakta bahwa jumlah surat suara yang diterima sebanyak 420, surat suara yang terpakai sebanyak 280, dan surat suara tidak terpakai sebanyak 140. Dari jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 280 didapat suara sah sebanyak 274 dan surat suara tidak sah 6. Dengan perolehan masing-masing pasangan calon adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1: 86
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2: 88
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3: 16
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4: 21
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5: 63

Sesuai bukti dan fakta tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan surat suara tidak terpakai adalah tidak beralasan menurut hukum;

- Terkait dalil adanya puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, dan Kabupaten Indragiri Hilir, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Kelurahan hingga Ketua RT/RW beserta jajarannya dimobilisasi dan dipaksa mendukung dan memenangkan Pihak Terkait I atau Pihak Terkait II termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas untuk kemenangan siapa pengerahan PNS dan aparatur pemerintah tersebut apakah untuk Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau untuk ketiganya. Apalagi sesuai fakta persidangan, mobilisasi dan pengarahan PNS serta aparatur pemerintah juga dilakukan oleh

Pemohon sendiri (vide keterangan saksi Pihak Terkait I Budi Darmo Sinaga, Muji, dan Kasana). Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah menjadi adil apabila kesalahan tersebut ditimpakan kepada Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang secara fakta hal itu pun dilakukan oleh Pemohon. Jika pun benar dalil Pemohon tersebut, *quod non*, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya tidak menghalangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Pemohon mendalilkan bahwa warga Sumatera Utara diperbolehkan memilih di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

1. Termohon dengan sengaja mengganti identitas warga Sumatera Utara yang telah memiliki e-KTP dengan KTP konvensional Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehingga warga Sumatera Utara tersebut bisa melakukan pencoblosan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013;
2. Terjadi mobilisasi warga Sumatera Utara yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dengan menjadikan Kepala Dusun Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Ketua KPPS di TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan memerintahkan Kepala Dusun tersebut mencantumkan warga Labuhan Batu ke dalam Daftar Pemilih Desa/Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan memberikan surat undangan pemilih yang kemudian pada hari pencoblosan warga Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang namanya Terdaftar dalam DPT, oleh Kepala Dusun tersebut dikerahkan untuk mencoblos Pihak Terkait I;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-25 serta saksi-saksi Imron Rambe, Arif Fadillah, Tukidi, dan Lahmuddin Ritonga yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya adalah yang terdaftar di dalam DPT, adapun yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan KTP sebagai warga setempat disertai Kartu Keluarga sesuai dengan alamatnya masing-masing, tanpa dokumen tersebut tidak dapat memilih. Termohon sudah mengklarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 17 Desa/Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang juga memegang jabatan sebagai Kepala Dusun Desa/Kelurahan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah atas nama Sdr. Unan. Fakta hukumnya, yang bersangkutan bukan Kepala Dusun Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan tidak ada satupun warga Sumatera Utara yang bisa mencoblos dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013, apalagi sampai mencapai ribuan sebagaimana didalilkan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-55 dan saksi Unan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, jika pun benar ada mobilisasi pemilih dari daerah Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, *quod non*, sesuai keterangan saksi Pemohon Imron Rambe, Arif Fadillah, Tukidi, dan Lahmuddin Ritonga, jumlah pemilih tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pemilih itu pun juga tidak dapat dipastikan memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Selain itu, bukti P-25 berupa foto yang menurut Pemohon adalah pemilih yang berasal Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, menurut Mahkamah, bukti tersebut juga tidak memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa hal itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon terutama suara Pemohon dan suara Pihak Terkait I. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait I membagi-bagikan uang kepada pemilih dan Ketua KPPS di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan

ratus ribu rupiah) agar memenangkan perolehan suara Pihak Terkait I di TPS masing-masing, sebagai berikut:

1. Ketua KPPS di TPS 11 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, menerima uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk memenangkan Pihak Terkait I;
2. Terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait I kepada pemilih, secara masif, di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-17 dan saksi-saksi Lasiman dan Chandra Gusnala yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak ada transaksi apa pun antara penyelenggara dengan para pasangan calon, tak terkecuali Pihak Terkait I. Bahkan, faktanya, di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Pemohon memenangkan perolehan suara;

Untuk bantahannya tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti dan saksi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar. Yang terjadi adalah Suparman yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu, melakukan pencoblosan di TPS tersebut yang kemudian memberikan sumbangan kepada Petugas KPPS, Saksi dan perangkat penyelenggaraan pemungutan suara di TPS tersebut karena diminta dengan alasan mereka belum makan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-I.10 sampai dengan PT-I.12 serta saksi Suparman yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan dengan saksama bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, sesuai bukti PT-I.10 sampai dengan PT-I.12 uang sejumlah Rp. 1.900.000 yang diterima oleh Ketua

KPPS di TPS 11 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu dari Suparman tidak berkaitan dengan kemenangan Pihak Terkait I melainkan untuk uang makan bersama yang berada di TPS 11 tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan untuk dalil adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait I kepada pemilih, secara masif, di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup baik bukti surat maupun saksi, oleh karenanya menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.5] Pemohon mendalilkan bahwa terjadi selisih yang cukup besar dalam penghitungan jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang terpakai pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;

1. Anggota KPU Kota Pekanbaru mengakui adanya selisih suara sebanyak 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara yang disebabkan adanya selisih antara jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai. Menurut Pemohon, terjadi selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai sebanyak 19.175 (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima) suara;
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Pelalawan terdapat juga selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang terpakai sebesar 6.369 (enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara;
3. Telah terjadi kecurangan berupa pengurangan perolehan suara Pemohon di banyak TPS, dan sebaliknya, terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait II dan/atau Pihak Terkait I di beberapa Kabupaten/Kota basis Pihak Terkait II dan/atau Pihak Terkait I;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-20 sampai dengan P-21 yang selengkapnya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa hal tersebut semata kesalahan jumlah secara administrasi dan hanya terjadi pada halaman/lembar tentang data pemilih dan surat suara, namun tidak terjadi pada halaman perolehan suara pasangan calon, sehingga tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dan tidak merugikan dan/atau menguntungkan pasangan calon tertentu;
2. Dalil *a quo* tidak dapat menunjukkan secara kuantitatif berapa angka Pemohon yang dikurangi, di TPS Desa dan Kecamatan mana saja, dengan cara apa pengurangan tersebut berlangsung, dan seberapa signifikan pengaruhnya terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon. Selain itu, dalil Pemohon yang menggunakan frasa “dan/atau” dalam tuduhan adanya “penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2”, menunjukkan bahwa Pemohon sendiri sebenarnya masih ragu apakah ada penambahan suara dan apakah penambahan tersebut menguntungkan Pihak Terkait II atau Pihak Terkait I, atau keduanya.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-35, T-38, dan T-43 serta saksi-saksi A. Z. Fachri Yasin dan Agus Salim yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon, yaitu bukti P-20 sampai dengan P-22 dan bukti T-35, T-38, dan T-43 ternyata benar ada kesalahan penulisan jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon antara lembaran pertama dengan lembaran berikutnya, contohnya untuk Kota Pekanbaru, tertulis pada lembaran ketiga sebanyak 5.160 padahal seharusnya 4.977 suara sah. Namun, menurut Mahkamah sesuai bukti-bukti para pihak, hal itu tidak mengubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Adapun terkait dengan dalil Pemohon ada pengurangan perolehan suara Pemohon di banyak TPS, dan sebaliknya terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait II dan/atau Pihak Terkait I di beberapa Kabupaten/Kota basis Pihak Terkait II dan/atau Pihak Terkait I, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu terjadi

secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peroleh suara masing-masing pasangan calon. Lagi pula Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait I dan/atau Pihak Terkait II dan terjadi pengurangan suara untuk Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.6] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait I dibantu oleh pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit melakukan intimidasi pemilih, sebagai berikut:

1. Ribuan pegawai perkebunan kelapa sawit PT. Serikat Putra yang beroperasi di Kecamatan Bandar Petalangan dipaksa oleh pimpinan perusahaan agar memilih Pihak Terkait I dengan disertai ancaman potong gaji dan tunjangan serta uang kesehatan akan dipersulit. Akibat intimidasi tersebut, Pihak Terkait I memperoleh kemenangan mutlak di TPS-TPS yang berada di lingkungan perusahaan tersebut;
2. PT. Hutahean di Dalu-dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, mengintimidasi akan memecat para pekerjanya jika tidak memilih Pihak Terkait I. Akibat intimidasi tersebut, Pihak Terkait I memperoleh kemenangan mutlak di TPS-TPS yang berada di lingkungan perusahaan tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Bustami yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Faktanya, tidak ada hubungan struktural antara Pihak Terkait dengan para pemilik Kebun Sawit sebagaimana dimaksudkan Pemohon. Intimidasi yang dilakukan oleh Pengusaha kelapa sawit, *quod non*, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan dengan saksama bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I maupun Pihak Terkait II. Pemohon sama sekali tidak memiliki bukti bahwa intimidasi tersebut benar-benar menghalang-halangi hak seseorang untuk menentukan pilihannya

atau setidaknya untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana keterangan saksi Bustami, jikalau pun benar dia diintimidasi, dia sendiri mengakui tidak memilih Pihak Terkait I. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.7] Pemohon mendalilkan bahwa Panwaslukada Provinsi Riau beserta jajarannya membiarkan terjadinya pelanggaran serta tidak melaksanakan kewenangannya untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2013;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain dan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas, karena alat bukti dan keterangan saksi tersebut merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 20.30 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu

Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito